

**DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKAT INDONESIA  
SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) TERHADAP KINERJA  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
(STUDI KASUS : PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group  
Provinsi Kalimantan Tengah)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ADITYA PRANATA HASIBUAN**

**NPM : 1504300095**

**Program Studi : AGRIBISNIS**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKAT INDONESIA  
SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) TERHADAP KINERJA  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
(STUDI KASUS : PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group  
Provinsi Kalimantan Tengah)**


**SKRIPSI**


Oleh :

**ADITYA PRANATA HASIBUAN  
1504300095  
AGRIBISNIS**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Sastra 1 (S1) Pada  
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Komisi Pembimbing

  
Dr. Ir. Muhammad Buhari Sibuea, M.Si.  
Ketua

  
Nursamsi, S.P., M.M.  
Anggota

Disahkan Oleh:  
Dekan



Ir. Asrihanani Munar, M.P.

Tanggal Lulus : 19-09-2019

## PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Aditya Pranata Hasibuan  
NPM : 1504300095

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang berjudul “Dampak Penerapan Sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Terhadap Kinerja Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (STUDI KASUS : PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group Provinsi Kalimantan Tengah)” adalah berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiarisme), maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, 19 September 2019  
Yang menyatakan



Aditya Pranata Hasibuan

**DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKAT INDONESIA SUSTAINABLE  
PALM OIL (ISPO) TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
(STUDI KASUS : PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group  
Provinsi Kalimantan Tengah)**

**Aditya Pranata Hasibuan**  
*Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan perkebunan dalam mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan Untuk mengetahui perbedaan harga, volume penjualan, biaya produksi, dan pendapatan pada perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) di PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group Provinsi Kalimantan Tengah.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Teknik penentuan lokasi menggunakan metode *purposive*, artinya daerah yang dijadikan tempat penelitian secara sengaja. Metode pengambilan data yaitu data primer yang didapatkan langsung dari pihak PT. Sungai Rangit bagian Sustainability dan data sekunder yang didapatkan dari kantor besar PT. Sungai Rangit dan pihak pihak yang terkait. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan *Compare Means Paired Sample t-test* (Uji beda rata – rata berpasangan).

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian masalah pertama diketahui bahwa faktor faktor – faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan perkebunan dalam mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) adalah peraturan, lingkungan, dan lembaga pembiayaan. Hasil penelitian masalah kedua diketahui bahwa adanya perbedaan dari segi harga, biaya produksi, dan pendapatan pada perusahaan perkebunan baik sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat ISPO, sedangkan volume penjualan tidak.

**Kata Kunci:** *ISPO, Harga, Volume penjualan, Biaya produksi, Pendapatan.*

## RIWAYAT HIDUP

**Aditya Pranata Hasibuan** dilahirkan di medan, pada tanggal 30 september 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak **Iswanda Hasibuan** dan Ibu **Noni Achirani**.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis sebagai berikut.

1. Pada tahun 2003 – 2009, menjalani pendidikan di SD Ikal Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Provinsi Sumatera Utara.
2. Pada tahun 2009 – 2012, menjalani pendidikan di SMP Panca Budi Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara.
3. Pada tahun 2012 – 2015, menjalani pendidikan di SMA Panca Budi Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara.
4. Pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis.
5. Pada tahun 2018 melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Perkebunan Nusantara III Unit Kebun Gunung Pamela pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari
6. Melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “**Dampak Penerapan Sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Terhadap Kinerja Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group Provinsi Kalimantan Tengah)**”.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, nikmat dan karunia-nya serta tak lupa shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada junjungan nabi besar baginda Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman keburukan, kebodohan dan kegelapan sampai ke zaman yang penuh dengan kebaikan, ilmu pengetahuan dan terang benerang. Yang mana karena semua rahmat, berkah, karunia dan dukungan orang – orang terdekat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKAT INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS : PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group Provinsi Kalimantan Tengah).

Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Ayahanda Iswanda hasibuan dan ibunda noni achirani serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam Penyelesaian Skripsi.
2. Bapak Dr. Ir. Muhammad Buhari Sibuea, M.Si. sebagai Ketua Komisi Pembimbing.
3. Bapak Nursamsi, S.P ., M.M. sebagai anggota Komisi Pembimbing.
4. Bapak Abdi Suprayitno selaku General Manager PT. Sungai Rangit
5. Para karyawan – karyawan PT. Sungai Rangit
6. Ibu Khairunnisa Ranguti S.P.,M.Si selaku ketua Jurusan Agribisnis

7. Ibu Ir. Asritanarni Munar, M.P. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Biro administrasi Fakultas Pertanian Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Teman – teman Agribisnis 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari dosen pembimbing dan semua pihak demi kesempurnaan laporan ini untuk kedepannya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, nikmat dan karunia-nya serta tak lupa shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada junjungan nabi besar baginda Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman keburukan, kebodohan dan kegelapan sampai ke zaman yang penuh dengan kebaikan, ilmu pengetahuan dan terang benerang. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun judul Skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah Dampak Penerapan Sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Terhadap Kinerja Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group Provinsi Kalimantan Tengah).

Akhir kata penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bertujuan untuk penyempurnaan Skripsi ini kearah yang lebih baik.

Medan, September 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN.....	i
RIWAYAT HIDUP .....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Rumusan Masalah .....	4
Tujuan Penelitian .....	5
Kegunaan Penelitian.....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
Landasan Teori.....	7
Perusahaan .....	7
Kinerja.....	8
ISPO .....	10
Harga.....	16
Volume Penjualan .....	17

Biaya Produksi.....	19
Pendapatan.....	21
Penelitian Terdahulu .....	22
Kerangka Pemikiran.....	26
Hipotesis Penelitian.....	28
METODOLOGI PENELITIAN .....	29
Metode Penelitian.....	29
Metode Penentuan Lokasi Penelitian .....	29
Metode Pengumpulan Data.....	29
Metode Analisis Data .....	30
Defenisi dan Batasan Operasional .....	32
DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN .....	35
Letak dan Luas Daerah.....	35
Keadaan Perusahaan.....	36
Tanah dan Iklim .....	40
Sarana dan Prasarana Umum .....	40
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
Pertimbangan Suatu Perusahaan Perkebunan Untuk Mendapatkan Sertifikat ISPO .....	43
Peraturan.....	44
Lingkungan.....	49
Lembaga Pembiayaan/Perbankan .....	54

Perbandingan Harga, Volume Penjualan, Biaya Produksi dan Pendapatan pada PT. Sungai Rangit sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikasi ISPO.....	55
Analisis Perbandingan Harga.....	55
Analisis Perbandingan Volume Penjualan .....	57
Analisis Perbandingan Biaya Produksi .....	59
Analisis Perbandingan Pendapatan .....	61
KESIMPULAN DAN SARAN .....	65
Kesimpulan.....	65
Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit terbesar di Indonesia .....	1
2.	Prinsip dan Kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ISPO .....	14
3.	Lokasi serta luas perkebunan PT. Sungai Rangit .....	35
4.	Lokasi PKS PT. Sungai Rangit.....	36
5.	Posisi Tenaga Kerja berdasarkan Lokasi Kerja.....	38
6.	Curah Hujan PT. Sungai Rangit .....	40
7.	<i>Output Compare Means</i> Harga CPO (Rp/Ton) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat ISPO .....	56
8.	<i>Output Compare Means</i> Volume Penjualan CPO (Ton) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat ISPO .....	58
9.	Biaya Sertifikasi ISPO PT. Sungai Rangit (Rp) .....	60
10.	<i>Output Compare Means</i> Biaya Produksi (Rp) (dalam Jutaan) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat ISPO.....	61
11.	<i>Output Compare Means</i> Pendapatan (Rp) (dalam jutaan) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat ISPO .....	63

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Skema Kerangka Pemikiran .....	27
2.	Struktur Organisasi PT. Sungai Rangit .....	39
3.	Diagram Harga CPO (Rp/Ton) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum (2013-2015) dan Sesudah (2016-2018) Memperoleh Sertifikat ISPO (dalam ratusan) .....	55
4.	Diagram Volume Penjualan CPO (Ton) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum (2013-2015) dan Sesudah (2016-2018) Memperoleh Sertifikat ISPO .....	57
5.	Diagram Biaya Produksi (Rp) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum (2013-2015) dan Sesudah (2016-2018) Memperoleh Sertifikat ISPO (dalam jutaan) .....	60
6.	Diagram Penerimaan (Rp) PT. Sungai Rangit dalam penjualan CPO Sebelum (2013-2015) dan Sesudah (2016-2018) Memperoleh Sertifikat ISPO (dalam jutaan) .....	62
7.	Diagram Pendapatan (Rp) PT. Sungai Rangit Sebelum (2013-2015) dan Sesudah (2016-2018) Memperoleh Sertifikat ISPO (dalam jutaan) .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kuesioner Penelitian .....	70
2.	Sertifikat ISPO PT. Sungai Rangit .....	79
3.	Harga CPO (Rp/Ton) PT. Sungai Rangit 2013-2018 .....	82
4.	Volume Penjualan CPO (Ton) PT. Sungai Rangit 2013-2018.	83
5.	Biaya Produksi (Rp) PT. Sungai Rangit 2013-2018.....	84
6.	Penerimaan (Rp) PT. Sungai Rangit 2013-2018 .....	85
7.	Pendapatan (Rp) PT. Sungai Rangit 2013-2018.....	86
8.	<i>Output Compare Means</i> metode <i>Paired sample t-test</i> Harga (Rp/Ton) Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat ISPO .....	87
9.	<i>Output Compare Means</i> metode <i>Paired sample t-test</i> Volume Penjualan (Ton) Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat ISPO .....	88
10.	<i>Output Compare Means</i> metode <i>Paired sample t-test</i> Biaya Produksi (Rp) Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat ISPO .....	89
11.	<i>Output Compare Means</i> metode <i>Paired sample t-test</i> Pendapatan (Rp) Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat ISPO .....	90
12.	Checklist analisis pemenuhan P&C ISPO.....	91
13.	Surat Izin Praktek Skripsi.....	101
14.	Kegiatan Penelitian di PT. Sungai Rangit .....	102

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang perkebunan, yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Salah satu komoditas pertanian yang banyak diusahakan dan menjadi favorit untuk diusahakan di negara Indonesia adalah kelapa sawit, hal ini dikarenakan didukungnya permintaan yang tinggi akan produk dari kelapa sawit dan faktor-faktor produksi yang memadai untuk melakukan pengusahaan kelapa sawit.

**Tabel 1. Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia**

No	Provinsi	Luas Tanaman Perkebunan (Ribu Hektar)				
		Kelapa Sawit				
		2017	2016	2015	2014	2013
1	Riau	2.776,50	2.013,10	2.400,90	2.290,70	2.193,72
2	Sumatera Utara	1.595,60	1.342,60	1.427,00	1.396,30	1.340,35
3	Kalimantan Barat	1.554,00	1.264,40	1.144,20	936,40	914,84
4	Kalimantan Tengah	1.500,90	1.288,10	1.142,00	1.115,90	1.099,69
5	Sumatera Selatan	1.166,40	901,70	952,10	923,00	1.060,57

Sumber : *Badan Pusat Statistik 2017*

Kelapa sawit merupakan tanaman yang menghasilkan minyak kelapa sawit dan inti sawit. Sawit adalah satu dari sekian banyak tanaman perkebunan yang menjadi primadona untuk diusahakan, sawit merupakan salah satu sektor penghasil devisa non migas di negara Indonesia. Berpotensinya komoditi minyak

kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati didunia telah membuat pemerintah di Indonesia untuk melakukan pengembangan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Saputri, 2014).

Perkembangan agroindustri kelapa sawit, di satu pihak membawa pengaruh baik terutama pada peningkatan penghasilan petani sawit dan pengusaha yang terlibat dalam usaha ini, tetapi di pihak lain banyaknya masalah-masalah negatif yang timbul seperti masalah sengketa tanah, konflik agraria, masalah kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit hingga isu pengaruhnya terhadap pemanasan global (*Global Warming*).

Permintaan minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati terus mengalami peningkatan di seluruh dunia. Hal ini disebabkan minyak sawit tidak hanya untuk dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga digunakan sebagai bahan bakar serta sebagai bahan baku industri kimia. Meningkatnya konsumsi dunia ini telah mengakibatkan terjadinya perluasan lahan secara terus menerus, berbagai laporan dan studi telah membuktikan tentang sejumlah rusaknya areal hutan, pengusiran penduduk lokal atau pemberian kompensasi yang tidak sesuai pada penduduk yang tinggal di areal tersebut. Belum lagi kondisi kerja di areal perkebunan yang sering tidak mengikuti standar internasional ataupun mengikuti standar hukum nasional (Voge dan Adams, 2014).

RSPO (*Roundtable On Sustainable Palm Oil*) didirikan pada tahun 2004 sebagai respon untuk menanggapi masalah-masalah sosial dan lingkungan di negara - negara produsen. Inisiatif yang bersifat sukarela ini diprakarsai oleh pihak industri dan masyarakat sipil dan bertujuan untuk mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan. Semua perusahaan yang tergabung

sebagai anggota RSPO harus menerapkan kriteria tersebut yang kepatuhannya dipantau secara independen. Jika kriteria tersebut dipatuhi, tentu hal itu akan membawa pengaruh positif dan membawa pada perbaikan yang signifikan dalam dunia kelapa sawit. Pada ruang lingkup *global sustainable Palm Oil* menjadi isu yang sangat penting. Tuntutan untuk memproduksi *Sustainable Palm Oil* datang dari konsumen, industri, pembeli dan lembaga non pemerintah dari sudut pandangan lingkungan dan sosial.

Indonesian *Sustainable Palm Oil System* (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan (ISPO, 2013).

ISPO merupakan pedoman pengembangan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan ditetapkannya ISPO diantaranya untuk memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia, memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan, dan mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup. Adanya penerapan sertifikasi ISPO dan RSPO membawa dampak positif bagi pelestarian lingkungan. Diperkirakan, di tahun – tahun mendatang label ramah lingkungan ini akan semakin dianggap penting, sejalan dengan menguatnya akan kesadaran terhadap

lingkungan di seluruh dunia. Sertifikasi RSPO tidak diwajibkan hanya sukarela sedangkan Sertifikasi ISPO sudah diwajibkan (Kospa, 2016).

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Armstrong dan Baron, 1998).

Dengan adanya tuntutan dan tingginya permintaan dari para konsumen, industri, pembeli dan lembaga pemerintah ataupun non pemerintah terhadap minyak sawit yang memiliki sertifikasi minyak sawit berkelanjutan, tentu hal ini akan memberi sebuah pengaruh kepada perusahaan perkebunan baik itu BUMN atau SWASTA pada kinerja perusahaan dari segi harga, volume penjualan, biaya produksi, dan pendapatan bagi perusahaan itu sendiri. Tuntutan dan permintaan ini muncul dikarenakan kesadaran para konsumen, industri, pembeli dan lembaga pemerintah ataupun non pemerintah akan pentingnya memiliki produk yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian, keasrian dan keberlangsungan bumi.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan perkebunan untuk mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) ?
2. Apakah ada perbedaan harga, volume penjualan, biaya produksi, dan pendapatan pada perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan perkebunan dalam mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO).
2. Untuk mengetahui perbedaan harga, volume penjualan, biaya produksi, dan pendapatan pada perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO).

### **Kegunaan Penelitian**

1. Instansi Perkebunan yang terkait

Sebagai bahan informasi secara *detail* tentang hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik parametrik tentang dampak sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) terhadap perbedaan harga, volume penjualan, biaya produksi, dan pendapatan sebelum dan sesudah adanya sertifikasi ISPO yang dijelaskan secara sistematis.

2. Pemerintah

Sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk pemerintah dalam memaksimalkan kegiatan sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) di Indonesia.

3. Peneliti

Sebagai bahan pembelajaran mendalam tentang Indonesia *Sustainable Palm Oil* dan sebagai bahan untuk penambahan wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)

#### 4. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini berguna sebagai sumber data serta informasi untuk melakukan pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama di masa selanjutnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Perusahaan**

Menurut Putong (2008) Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasi faktor – faktor produksi untuk menghasilkan dan menjual barang – barang dan jasa – jasa. Perusahaan ada/diadakan karena memanfaatkan faktor lingkungan. Meskipun sumber daya alam menyediakan semua kebutuhan yang bermanfaat dan berguna untuk manusia akan tetapi sumber daya itu tersedia dalam bentuk yang terpisah satu sama lain. Untuk menyatukan menjadi barang yang bisa dimanfaatkan maka harus dirangkai. Untuk merangkai diperlukan keahlian. Masalahnya masing – masing manusia hanya memiliki keahlian tertentu. Keahlian tertentu inilah yang di organisir oleh lembaga yang kemudian di defenisikan sebagai perusahaan. Jadi perusahaan adalah tempat di mana berbagai macam keahlian dan sumber daya yang saling mendukung untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan. Perusahaan bisa saja berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa atau juga bisa berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Jadi pada intinya perusahaan memiliki beberapa fungsi utama yaitu :

1. Memproduksi macam dan sejumlah barang dan/atau jasa.
2. Sebagai perantara bahan baku bagi individu maupun perusahaan lainnya baik untuk digunakan langsung atau sebagai bahan dasar setengah jadi.

3. Hubungan yang saling memanfaatkan dan menguntungkan antara perusahaan dengan pemiliknya (antara pemilik modal dan yang memerlukan modal).
4. Sebagai lembaga yang memanfaatkan dan memberikan kompensasi kepada faktor – faktor produksi yang digunakan.

### **Kinerja**

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Wibowo, 2007).

*performance* merupakan hasil kerja yang didapat oleh seseorang atau sebuah kelompok dalam suatu organisasi atau instansi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam mencapai tujuan organisasi atau instansi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar dari segi hukum serta sesuai dengan moral dan etika (Uha, 2013).

Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas terlaksananya tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil yang didapat dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan *performance* perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing – masing personil dan kelompok di perusahaan tersebut. Kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja perusahaan, dipengaruhi oleh banyak faktor intern dan ekstern organisasi. Kinerja perusahaan

adalah akumulasi kinerja semua devisi organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua individu yang bekerja di perusahaan tersebut (Simanjuntak, 2011).

Menurut Simanjuntak (2011) Kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu :

1. Dukungan organisasi. Kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi yang wujudnya dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk yaitu ; (a) penyusunan struktur organisasi; (b) pemilihan teknologi termasuk penyediaan prasarana dan sarana kerja; dan (c) kondisi lingkungan kerja.
2. Kemampuan atau efektivitas manajemen. Manajemen adalah suatu proses mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sumber – sumber secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Untuk itu, manajemen melaksanakan fungsi – fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pengadaan dan pembinaan pekerja, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Kinerja setiap orang yang bekerja. Kinerja perusahaan adalah perjumlahan atau akumulasi kerja dari semua orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Dukungan organisasi dan pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, memfasilitasi dan mendorong semua pekerja untuk menaikkan kinerjanya secara optimal. Dengan demikian, kinerja setiap pekerja dipengaruhi oleh kompetensi individu yang bersangkutan, dukungan organisasi dan dukungan manajemen.

## ISPO

Pemerintah Indonesia telah memainkan perannya sebagai katalis dan penantang oleh ISPO yang dikembangkan dan diatur sebagai standarisasi industri yang ketat untuk berkelanjutan jaminan. ISPO sebagai industri minyak sawit Indonesia standarisasi diperlakukan untuk menjamin keberlanjutan yang diminta oleh pelanggan/ prosesor internasional (Harsono, 2012).

Sertifikat ISPO ini menjadi pendorong pertumbuhan investasi serta pengembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia untuk menerapkan pengembangan usaha dan manajemennya ke arah sistem yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam jangka yang panjang. Hal dapat dilihat dari tujuan dan sasaran ISPO dalam menciptakan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, yang berarti adalah kewajiban perusahaan untuk mempertahankan aspek – aspek dari segi hukum, sosial, manajemen dan lingkungan yang secara paralel akan sangat memberi dampak terhadap investasi dan produktifitas suatu perusahaan. Apabila perusahaan perkebunan telah menerapkan prinsip dan kriteria dari ISPO ini dengan baik dan benar, maka pasar dunia akan melihat Indonesia sebagai penghasil *Crude Palm Oil* yang mengedepankan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Panjaitan, 2014).

Faktor yang menjadi penentu capaian dari penerapan standar ISPO adalah komitmen suatu perusahaan perkebunan sebagai pelaku usaha yang didukung oleh SDM yang memadai untuk terwujudnya pembangunan perkebunan yang berkelanjutan serta peran pemerintah selaku penentu regulasi dalam mengawasi kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan (Anwar, 2016).

Tujuan ISPO adalah

1. Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia.
2. Memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global.
3. Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup (Wigena, 2018).

Sistem Sertifikasi

Semua perusahaan yang berada di Indonesia yang melakukan kegiatan perkebunan wajib untuk mempunyai izin usaha baik itu berupa IUP, IUP-b/ IUP-P, ITUP, serta SPUP. Perusahaan *plantation* yang sudah memiliki izin, baik ditahap development ataupun tahap operasional, secara teratur akan dilaksanakan penilaian dan pembinaan bagi usaha perkebunannya. Penilaian berguna sebagai penjaga kesinambungan serta kelangsungan dari usaha sektor perkebunan dan melihat sampai dimana perkebunan telah melakukan kegiatan dan mematuhi akan kewajibannya. Bagi setiap para pelaku usaha perkebunan pada tahap *development*, penilaian akan dilaksanakan oleh pihak Provinsi atau Kabupaten satu tahun sekali sedangkan untuk usaha perkebunan yang ada ditahap operasional, penilaian akan dilaksanakan setiap tiga tahun sekali hal tersebut sesuai dengan isi Permentan Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

Penilaian untuk usaha perkebunan akan dilaksanakan oleh para penilai yang telah menjadi PNS Dinas dibagian perkebunan yang sudah di *training* dan memperoleh sertifikat untuk menjadi Penilai Usaha Perkebunan oleh LPP

Yogyakarta. Penilai yang bertugas untuk menilai memiliki tanggung jawab baik teknis serta juridis pada hasil dari penilaiannya. Aspek - aspek yang dijadikan penilaian untuk perkebunan meliputi legalitas perusahaan, manajemen perkebunan, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan, dan laporan. Hasil dari kegiatan penilaian merupakan penentuan kelas kebun bagi setiap kebun operasional, yaitu kebun Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas 4 dan Kelas 5.

Untuk kebun yang berada pada Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 harus membuat permohonan untuk dilaksanakan pemeriksaan agar bisa dikeluarkan sertifikat ISPO. Untuk kebun yang berada pada kelas 4 diberikan sebuah *warning* sebanyak 3 kali dengan selang waktu 4 bulan dan kebun yang berada di Kelas 5 diberikan *warning* sebanyak 1 kali dengan selang waktu yang diberikan adalah 6 bulan. Jika dalam jangka waktu *warning* tersebut perusahaan perkebunan yang terlibat tidak dapat melakukan saran yang diberikan akan ditindak lanjut, dan izin usaha perkebunan akan dicabut (Wigena, 2018).

#### Persyaratan Sertifikasi

Syarat untuk memiliki sertifikat ISPO adalah kepatuhan dari segi *law*, *economy*, *environment*, serta *social* yang mana telah diatur pada peraturan UU yang berlaku beserta penalti bagi yang melakukan pelanggaran. Hal – hal tersebut adalah rangkaian untuk persyaratan yang terdiri untuk prinsip serta kriteria ISPO, serta arahan yang akan menjadi syarat untuk pengolahan perkebunan yang bersifat berkelanjutan dan PKSnya, dan memiliki kadar pasti dan tidak memberi toleransi terhadap kesalahan, karena itu pemeriksaan tidak memasukkan unsur tersebut (Wigena, 2018).

## Prinsip dan Kriteria ISPO

Di dalam ISPO terdapat 7 prinsip dan 38 kriteria. Ketujuh prinsip dan kriteria tersebut dapat dilihat di Tabel 2.

**Tabel 2. Prinsip dan Kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ISPO**

Prinsip	Kriteria
Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelola perkebunan harus memperoleh perizinan serta sertifikat tanah.</li> <li>▪ Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan</li> <li>▪ Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Umum Tataruang Wilayah Provinsi (RUTWP) atau Rencana Umum Tataruang Wilayah Kabupaten/ Kota (RUTWK), sesuai dengan perundangan yang berlaku.</li> <li>▪ Pengelola usaha perkebunan apabila di dalam areal perkebunannya terdapat Izin Usaha Pertambangan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>▪ Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa lahan perkebunan yang digunakan bebas dari status sengketa dengan masyarakat/ petani disekitarnya.</li> <li>▪ Perkebunan kelapa sawit yang dikelola harus mempunyai bentuk badan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.</li> <li>▪ Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka panjang untuk memproduksi minyak sawit lestari.</li> <li>▪ Pemberian informasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan pemangku kepentingan lainnya terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan.</li> </ul>
Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah – kaidah konservasi tanah dan air</li> <li>▪ Pengelola perkebunan dalam menghasilkan benih unggul bermutu harus mengacu kepada peraturan perundangan – undangan yang berlaku dan baku teknis perbenihan.</li> <li>▪ Penanaman pada Lahan Mineral : Pengelola perkebunan harus melakukan penanaman sesuai buku teknis.</li> <li>▪ Penanaman pada Lahan Gambut : Penanaman kelapa sawit pada lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.</li> <li>▪ Pengelola perkebunan harus menerapkan sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.</li> <li>▪ Pengelola perkebunan melakukan panen tepat waktu dan dengan cara yang benar.</li> <li>▪ Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas.</li> <li>▪ Pengelola pabrik memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li> <li>▪ Pengelola pabrik harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengelolaan/ pengolahan terbaik (GHP/GMP).</li> <li>▪ Pengelola pabrik memastikan bahwa limbah pabrik kelapa sawit dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>▪ Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau merusak lingkungan hidup dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan hidup kembali kepada fungsi semula.</li> </ul>

- Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/ atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian lingkungan.
- Pengelola Perkebunan/ Pabrik harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.
- Pengelolaan perkebunan yang memiliki pabrik harus melaksanakan kewajiban pengolahan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pengelola perkebunan harus melaksanakan kewajibannya terkait AMDAL, UKL, dan UPL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengelola perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Pengelola perkebunan harus menjaga dan melestarikan keaneka ragam hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan izin usaha perkebunannya.
- Pengelola perkebunan harus melakukan identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, daya buatan dan nilai sejarahserta budaya dan bangsa.
- Pengelola perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pengelola perkebunan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Pengelola perkebunan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kemampuannya.
- Pengelola perkebunan tidak boleh memperkejakan anak dibawah umur dan melakukan diskriminasi.
- Pengelola perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak karyawan / buruh.
- Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja.
- Pengelola perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal.
- Pengelola perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat adat/ penduduk asli.
- Pengelola perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian / pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat sekitar kebun.
- Pengelola perkebunan dan pabrik harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan.

---

Sumber : *Wigena 2018*

## **Harga**

Menurut Kotler (2001) harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat – manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Harga adalah satu – satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai suatu produk. Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan banyak dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli.

Harga adalah kompensasi yang harus dilakukan untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa. Dalam menetapkan harga produk, produsen harus memperhitungkan biaya produksi sehingga tidak terlalu tinggi atau rendah yang akan mempengaruhi konsumen dan produsen sendiri dalam mendapatkan keuntungan (Imamul, 2007).

Menurut Royan (2013) harga adalah sebagai sarana untuk mencapai target jumlah hasil penjualan dan keuntungan jangka pendek atau menengah. Sedangkan dalam konteks bisnis disebutkan bahwa harga diartikan sebagai jumlah uang tertentu yang diserahkan pembeli kepada penjual untuk memperoleh sejumlah barang atau jasa tertentu.

## Volume Penjualan

Menurut Schiffan (2005), volume penjualan merupakan tingkatan dari penjualan yang didapat oleh perusahaan untuk waktu tertentu dalam satuan unit, total ataupun rupiah. Menurut Swasta (2000) penjualan merupakan kegiatan antara individu yang melakukan pertemuan muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai serta mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menciptakan keuntungan bagi pihak yang terlibat. Istilah volume penjualan mengalami perubahan selama beberapa saat. Pada mulanya, para pengusaha menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan pengarahannya tenaga penjualan atau disebut juga manajemen penjualan. Kemudian, istilah tersebut diartikan secara *universal* lagi sebagai penjualan dari seluruh aktivitas pemasaran, distribusi fisik, penetapan harga jual serta *planning* produk tetapi sekarang istilah itu sudah dibedakan dengan menunjukkan kegiatan pemasaran menjual produknya.

Menurut Swasta (2002) faktor - faktor yang mempengaruhi *sales* atau penjualan sebagai berikut :

### 1. Kondisi dan kemampuan penjual

Kondisi dan kemampuan yang terdiri atas pemahaman atas beberapa masalah penting yang terhubung dengan produk yang dijual, jumlah serta sifatnya dari tenaga penjual adalah :

- Jenis serta karakteristik barang ataupun jasa yang ditawarkan.
- Harga produk ataupun jasa.
- Syarat penjualan.

## 2. Kondisi pasar

Pasar yang mempengaruhi aktivitas dalam transaksi penjualan baik dalam kelompok pembeli atau penjual.

## 3. Modal

Modal sangat diperlukan dalam rangka untuk mengangkut barang dagangan yang ditempatkan untuk membesarkan usaha tersebut. Modal perusahaan adalah modal kerja perusahaan yang digunakan untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan.

## 4. Kondisi organisasi perusahaan

Perusahaan yang memiliki skala besar, biasanya untuk masalah penjualan ini ditangani oleh bagian divisi tersendiri, yaitu divisi penjualan yang ditangani oleh orang – orang yang ahli dibidang tersebut.

## 5. Faktor - faktor lain

Periklanan, peragaan, dan kampanye serta pemberian hadiah sering mempengaruhi aktivitas penjualan dikarenakan dengan adanya hal – hal tersebut pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama.

Menurut Pakpahan (2007) faktor yang penting dalam mempengaruhi aktivitas penjualan adalah saluran distribusi yang memiliki tujuan untuk melihat peluang pasar apakah dapat memberikan laba yang baik dan maksimum. Secara umum mata rantai saluran distribusi yang semakin luas akan menyebabkan *cost* yang lebih besar, tetapi semakin luasnya saluran distribusi pada suatu produk maka produk tersebut akan semakin diketahui oleh masyarakat banyak serta mendorong akan naiknya angka penjualan yang akhirnya berdampak pada peningkatan volume penjualan.

## **Biaya Produksi**

Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor – faktor produksi dan bahan – bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang – barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada dua jenis : biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Biaya eksplisit adalah pengeluaran – pengeluaran yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor – faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor – faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri (Sukirno, 2013).

Sukirno (2013) menjelaskan bahwa di dalam menganalisis *cost production* dibedakan 2 jangka waktu : (1) jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor - faktor produksi tidak dapat untuk ditambah akan jumlahnya, dan (2) jangka panjang, yaitu jangka waktu dimana semua faktor produksi akan dapat mengalami perubahan.

Menurut Putong (2008) dipandang dari sisi waktu biaya dalam jangka pendek dikelompokkan menjadi :

1. Biaya Tetap (*Fixed Cost = FC*) yaitu segala macam biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tidak memandang apakah perusahaan itu sedang menghasilkan barang atau tidak. Biaya tetap ini biasanya dalam bentuk gaji karyawan, abodemen, sewa dan lain sebagainya. Dalam tahap di mana perusahaan tidak berproduksi maka biaya tetap adalah merupakan biaya totalnya.

2. Biaya Variabel (*Variable Cost = VC*) yaitu segala macam biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan besar kecilnya unit produk yang dihasilkan. Secara teoritis biaya variabel dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:
  - a. Biaya variabel yang bersifat progresif. Yaitu biaya variabel yang nilainya semakin besar seiring dengan semakin bertambahnya beban produksi.
  - b. Biaya variabel yang bersifat proporsional yaitu biaya variabel yang proporsi nilainya sama dengan proporsi pertambahan beban produksi.
  - c. Biaya variabel yang bersifat regresif yaitu biaya variabel yang nilainya semakin menurun seiring bertambahnya beban produksi
3. Biaya Total (*Total Cost = TC*) yaitu keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Sehingga :  $TC = FC + VC$
4. Biaya tetap rata – rata (*Average Fixed Cost = AFC*) adalah proporsi biaya tetap terhadap jumlah produksi (output) atau serta dengan  $FC \div Q$ .
5. Biaya variabel rata – rata (*Average Variable Cost = AVC*) adalah proporsi biaya variabel terhadap jumlah produksi atau setara dengan  $VC \div Q$
6. Biaya total rata – rata (*Average Total Cost = Average Cost = AC*) yaitu proporsi biaya total terhadap terhadap jumlah produksi atau  $\frac{TC}{Q}$
7. Biaya Marginal (*Marginal Cost = MC*) yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk penambahan unit yang diproduksi

## **Pendapatan**

Pendapatan merupakan semua penerimaan seorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa maupun laba tergantung pada faktor produksi yang dilibatkan dalam proses produksi (Yuliana, 2007).

Pendapatan (*revenues*) yaitu pendapatan kotor ekuitas seorang pemilik yang berasal dari aktivitas bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Pada umumnya pendapatan berasal dari penjualan barang dagangan, pemberian jasa, penyewaan properti, dana pemberian pinjam uang. Pendapatan biasanya akan menaikan aset. Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber dan disebut dengan berbagai istilah, tergantung pada bisnisnya.

Pendapatan adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang berasal dari kekayaan atau jasa – jasa manusia yang bebas. Pendapatan umumnya adalah penerimaan – penerimaan individu atau perusahaan.

Ada 2 jenis pendapatan yaitu :

1. Pendapatan kotor adalah penerimaan seseorang atau suatu bahan usaha selama periode tertentu sebelum dikurangi dengan pengeluaran – pengeluaran usaha.
2. Pendapatan bersih adalah sisa penghasilan dan laba setelah dikurangi biaya, pengeluaran dan penyisihan untuk depresiasi serta kerugian – kerugian yang bisa timbul (Sukiriono, 2013).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Siti Meiliana Ginting (2011), dengan penelitiannya yang berjudul “ Analisis Komparasi Pendapatan Antara Perkebunan Tidak Bersertifikat Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) (Studi Kasus: PT Perkebunan Nusantara Di Sumatera Utara) “ menjelaskan bahwa dari hasil uji *compare means* didapatkan hasilnya sebagai berikut :1) Pada perkebunan bersertifikat dengan perkebunan tidak bersertifikat tidak ada perbedaan harga baik nominal maupun harga riil, ada perbedaan volume penjualan, biaya produksi maupun pendapatan pada tahun 2010 – Agustus 2011. 2) Pada perkebunan sebelum dan setelah bersertifikat RSPO tidak ada perbedaan harga baik harganominal maupun harga riil, volume penjualan, biaya produksi maupun pendapatan pada tahun 2010 - Agustus 2011. 3) PTPN III mempertimbangkan perlunya mendapatkan sertifikat RSPO karena perlunya kepedulian terhadap lingkungan dalam industri kelapa sawit dan adanya permintaan pasar akan CSPO (*Certified Sustainable Palm Oil*) sedangkan PTPN II mempertimbangkan tidak mengurus sertifikat RSPO karena PTPN II melihat RSPO adalah sebuah barrier (hambatan) untuk melindungi industri perminyakan Negara Uni Eropa.

Penelitian Sakti Hutabarat (2017), dengan penelitiannya yang berjudul “Sertifikasi ISPO dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Global Tantangan Perkebunan Rakyat Menghadapi Sertifikat ISPO” menjelaskan dari hasil metode survei diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 1) Sejumlah tantangan dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikat ISPO sementara peluang untuk mendapatkan akses yang lebih baik pada pasar lokal dan global masih belum jelas. 2) Adopsi sertifikat ISPO bergantung dari

pengetahuan perkebunan tentang praktek budidaya, legalitas usaha perkebunan, pendapatan rumah tangga, dan luas kepemilikan lahan.

Penelitian Herda Sabriyah Dara Kospa (2016), dengan penelitiannya yang berjudul “Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan” menjelaskan dari hasil pendekatan agribisnis kemitraan (*Agribusiness Partnership*) diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : konsep agribisnis kemitraan dalam pengelolaan perkebunan sawit dapat menjadi berkelanjutan jika mempunyai tiga hal yang bersifat berkelanjutan. Dari segi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dari segi sosial dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pendistribusian secara keseluruhan hasil dari kelapa sawit serta dari segi lingkungan dapat terjaga dan berkelanjutan karena kerjasama yang sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Penelitian Mutiara Panjaitan dkk (2014), dengan judul penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) Dalam Kaitannya Dengan Pertumbuhan Investasi di Indonesia (Studi pada PT REA KALTIM PLANTATION – Jakarta) diperoleh dari hasil penelitian adalah : 1) Kedudukan dari Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 adalah mengikat dari segi hukum. 2) Sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil ini meningkatkan pertumbuhan investasi dan perkembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia untuk mewujudkan pengembangan usaha dan manajemennya ke arah berkelanjutan dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Hal dapat dilihat dari segi tujuan dan sasaran terbentuknya ISPO dalam melahirkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Perusahaan perkebunan yang sudah

mengaplikasikan prinsip dari ISPO dengan baik dan benar, maka *market* dunia akan melihat negara Indonesia sebagai penghasil *Crude Palm Oil* yang menjunjung prinsip berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan. 3) Perwujudan ISPO yang dilaksanakan oleh PT Rea Kaltim Plantation memiliki tujuan untuk mendorong tingkat *value* investasi perusahaannya di Indonesia. Hal ini terlihat, setelah dengan adanya penerapan sertifikat ISPO ini, PT Rea Kaltim Plantation merasa bahwasannya pemenuhan dari kewajiban ini walaupun memberikan dampak pada Perusahaan dari segi *cost* dan pemenuhan birokrasi, akan tetapi pada tujuan jangka panjangnya adalah membuat peningkatan kualitas dan produktifitas produk *Crude Palm Oil* yang diproduksi serta memberikan kesadaran perusahaan akan pentingnya pemenuhan dari segi hukum. Sejalan dengan adanya peningkatan yang didapatkan melalui penilaian KPI yang diaplikasikan sebagai penilaian ukuran peningkatan investasi pada perusahaan PT Rea Kaltim Plantation. Secara internal perusahaan, ISPO memberikan kesadaran serta komitmen menyeluruh untuk seluruh bagian Perusahaan untuk membuat ISPO ini sebagai sistem untuk membantu serta mendukung PT. Rea Kaltim Plantation dalam melakukan pengelolaan perkebunan yang lestari, dari segi lingkungan, sosial ataupun ekonomi dan menghasilkan CPO yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan.

Penelitian Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung (2017), dengan judul penelitiannya yang berjudul “Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan” menjelaskan dari hasil metode deskriptif empiris diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 1) Deforestasi di Indonesia pada 1950–2013 mencapai 73,2 juta ha. Dari luas tersebut, yang dimanfaatkan

secara langsung dan tidak langsung oleh kebun sawit hanya 10,4 juta ha atau 14%. Berdasarkan pada analisis Citra Landsat, dari 10,4 juta ha kebun sawit Indonesia pada 2013, sekitar 7,9 juta ha berasal dari reforestasi (konversi lahan pertanian, lahan telantar/semak belukar, dan HTI), dan 2,5 juta ha berasal dari deforestasi (konversi hutan produksi). Oleh karena itu, secara neto, kebun sawit Indonesia merupakan reforestasi. Pandangan selama ini yang menyatakan bahwasannya ekspansi perkebunan sawit merupakan pemicu deforestasi di Indonesia tidak didorong dengan fakta. Bahkan, sebaliknya, ekspansi kebun sawit justru merupakan suatu *land use change* yang meningkatkan karbon stok lahan/reforestasi yang secara ekologis.


2) Perkebunan kelapa sawit secara *built-in* memiliki multifungsi, yakni fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak dimiliki sector – sector lain di luar pertanian. Dengan multifungsi tersebut, perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, bagi pencapaian SDGs tersebut. Secara empiris, kontribusi industri minyak sawit dalam ekonomi antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi (nasional dan daerah), sumber devisa, dan pendapatan negara, sedangkan dalam aspek sosial antara lain dalam *development* pedesaan dan pengurangan angka kemiskinan. Peranan ekologis dari perkebunan kelapa sawit mencakup pelestarian daur dari karbon dioksida serta oksigen, restorasi degraded land konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa dan karbon stok lahan, serta mengurangi kegiatan dari emisi gas rumah kaca atau restorasi lahan gambut. Dengan paradigma yang komprehensif tersebut, industri minyak sawit Indonesia terus tumbuh dalam perspektif berkelanjutan.

3) Implikasi teoretis dari hasil penelitian ini adalah Indonesia memerlukan sebuah kebijakan sawit nasional yang

utuh dan komprehensif. Kebijakan sawit nasional tersebut tidak sekadar bertujuan menjawab tekanan internasional dalam perang minyak nabati di pasar global, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen utama CPO dunia, dengan tetap mengakomodasi masukan positif dari LSM serta membuat desain pengembangan sawit Indonesia pada 2050 atau perspektif jangka panjang.

### **Kerangka Pemikiran**

Sebuah perusahaan perkebunan dalam menjalankan kegiatannya hingga sampai menghasilkan sebuah produk *Crude Palm Oil* (CPO) diwajibkan untuk memiliki sebuah sertifikat yaitu sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO), dimana sertifikat ISPO adalah sercacik surat/ tanda pengakuan bahwa sebuah perusahaan tersebut menjalankan kegiatan perkebunan berkelanjutan dan dalam menghasilkan sebuah produk minyak sawit yang berkelanjutan. Sebuah produsen/ perusahaan perkebunan dalam pengambilan sertifikat ISPO dipengaruhi oleh tiga hal yaitu peraturan, lingkungan dan lembaga pembiayaan/ perbankan. Setelah itu dalam proses untuk mendapatkan sertifikat ISPO ini butuh proses dimana ada kondisi perusahaan perkebunan sebelum memiliki sertifikat ISPO dan sesudah memiliki sertifikat ISPO. Dimana karena ada kondisi yang berbeda ini ketika sebelum dan sesudah ada sertifikat ISPO, maka dibandingkan lah kinerja perusahaan dari segi harga, volume penjualan, biaya produksi dan pendapatan. Setelah di bandingkan maka nanti terlihat apakah ada perbedaan atau tidak adanya perbedaan baik sebelum dan sesudah perusahaan memiliki sertifikat ISPO.



**Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran**

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan dari berbagai macam teori yang telah dipaparkan, maka dibuatlah sebuah hipotesis sebagai berikut:

Terdapat perbedaan harga, volume penjualan, biaya produksi dan pendapatan sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat ISPO

## METODOLOGI PENELITIAN

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan studi kasus, menurut Rianse dan Abdi (2012) *Case study* (studi kasus) adalah suatu metode studi eksploratif dan analitis yang sangat cermat dan intensif mengenai keadaan suatu unit (kesatuan). *Case, casus* berasal dari bahasa latin yang artinya peristiwa, perkara, proses, acara, pasien. Menurut Sibuea (2016) penelitian ini dilakukan dengan metode kasus (*case study*) sehingga diharapkan bahwa hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan suatu alternatif pemecahan sekaligus menjadi bahan komparasi atau perbandingan bagi kasus – kasus penelitian yang memiliki relevansi.

### **Metode Penentuan Lokasi Penelitian**

Daerah yang dijadikan tempat penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive*, artinya daerah yang dijadikan tempat penelitian secara sengaja, yaitu Kota Sukamara Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Penentuan lokasi tersebut diambil karena perusahaan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group sudah menjalankan kegiatan sertifikasi dan memiliki sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO).

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang didapat dari melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan bagian *sustainability* di PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group dan peneliti menggunakan data sekunder, data sekunder sendiri merupakan sumber data

penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Untuk data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, berasal dari PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group, Badan Pusat Statistik dan lain sebagainya.

### **Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis yang diaplikasikan didalam penelitian ini sebagai berikut :

Untuk menguji rumusan masalah pertama adalah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Dimana berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak PT Sungai Rangit Sampoerna Agro Group bagian *sustainability*, yang menjadi pertimbangan pihak PT Sungai Rangit Sampoerna Agro Group adalah peraturan, lingkungan dan lembaga pembiayaan/ perbankan. Metode teknik analisis deskriptif yaitu metode menganalisis data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik dan jelas mengenai peraturan, lingkungan dan lembaga pembiayaan/perbankan yang menjadi faktor – faktor pertimbangan produsen untuk mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) .

Lalu untuk menguji rumusan masalah kedua dengan menggunakan metode *Compare Means*. Uji *Compare Means* ini diaplikasikan untuk menguji sampel dengan subjek yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda, dalam penelitian ini yang akan dibandingkan adalah harga jual, volume penjualan, biaya produksi dan pendapatan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group Provinsi

Kalimantan Tengah sebelum dan sesudah memperoleh atau mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO). Dikarenakan bersumber dari dua sampel yang sama maka uji *Compare Means* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Paired Sample t-test*. Setelah itu disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik dan jelas.

Menurut Sudjana (2005), *Compare Means Paired sample t-test* memiliki rumus :

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\left(\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-2)S_2^2}{n_1+n_2-2}\right)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

keterangan :

$\bar{x}_1$  : rata – rata harga jual, volume penjualan, biaya produksi dan pendapatan perkebunan sebelum bersertifikat ISPO.

$\bar{x}_2$  : rata – rata harga jual, volume penjualan, biaya produksi dan pendapatan perkebunan sesudah bersertifikat ISPO.

$S_1^2$  : varians harga jual, volume penjualan, biaya produksi dan pendapatan perkebunan sebelum bersertifikat ISPO.

$S_2^2$  : varians harga jual, volume penjualan, biaya produksi dan pendapatan perkebunan sesudah bersertifikat ISPO.

$n_1$  dan  $n_2$  : Jumlah observasi data pertama dan kedua

Kriteria uji :

$-(t_{\text{tabel}}) \leq t_h$  atau  $t_h \leq t_{\text{tabel}}$   $\longrightarrow$  Hipotesis  $H_0$  diterima

$t_h < -(t_{\text{tabel}})$  atau  $t_h > t_{\text{tabel}}$   $\longrightarrow$  Hipotesis  $H_1$  diterima

Jika :

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$  atau  $\mu_1 - \mu_2 = 0$

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$  atau  $\mu_1 - \mu_2 \neq 0$

Keterangan :

$\mu_1$  : rata – rata variabel I (Perkebunan sebelum bersertifikat ISPO)

$\mu_2$  : rata – rata variabel II (Perkebunan sesudah bersertifikat ISPO)

### **Definisi dan Batasan Operasional**

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian tentang istilah – istilah dalam penelitian, maka dibuat definisi dan batasan operasional sebagai berikut :

Defenisi

1. Perusahaan Perkebunan adalah adalah lembaga perkebunan yang memanfaatkan dan mengorganisasi faktor – faktor produksi untuk memproduksi dan menjual barang – barang dan jasa – jasa perkebunan. Perusahaan perkebunan di penelitian ini adalah PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group.
2. Peraturan adalah sesuatu yang dibuat, disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga yang harus di terapkan dalam rangka

mencapai suatu tujuan. Peraturan ini merupakan mandatory (wajib) dari pemerintah untuk perkebunan dalam memiliki sertifikat ISPO.

3. Lingkungan adalah kawasan yang didalamnya terdapat keadaan sumber daya alam, yang mana maksud dari lingkungan dari penelitian ini adalah sebuah aktivitas perkebunan kelapa sawit yang memberi dampak dalam mempengaruhi kelangsungan lingkungan.
4. Lembaga pembiayaan/ perbankan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan / bank lebih memudahkan pemberian kredit ke perusahaan yang bersertifikat.
5. Sertifikat ISPO adalah tanda pengakuan bahwa sebuah perusahaan tersebut menjalankan kegiatan perkebunan berkelanjutan dan dalam menghasilkan sebuah produk minyak sawit yang berkelanjutan.
6. Perusahaan Perkebunan sebelum memiliki sertifikat ISPO adalah posisi dimana PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group belum memiliki sertifikat ISPO selama 3 tahun kebelakang, yaitu tahun 2013- 2015.
7. Perusahaan Perkebunan sesudah memiliki sertifikat ISPO adalah posisi dimana PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group telah memiliki sertifikat ISPO selama 3 tahun, yaitu tahun 2016 - 2018.
8. Harga Penjualan CPO adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan/ ditetapkan oleh perusahaan atas sebuah produk, produknya berupa CPO dalam satuan Rp/Ton baik sebelum dan sesudah sertifikasi dengan perbandingan 3 tahun.

9. Volume Penjualan CPO adalah jumlah CPO yang dibeli oleh para konsumen dalam satuan ton baik sebelum dan sesudah sertifikasi dengan perbandingan 3 tahun.
10. Biaya Produksi adalah keseluruhan *cost* yang dikeluarkan selama aktivitas produksi CPO dalam satuan Rp baik sebelum dan sesudah sertifikasi dengan perbandingan 3 tahun.
11. Pendapatan adalah hasil didapatkandari total penerimaan dikurangi dengan total biaya produksi dalam satuan Rp baik sebelum dan sesudah sertifikasi dengan perbandingan 3 tahun.
12. Tidak ada perbedaan adalah kondisi sama atau tidak adanya perbedaan kinerja perusahaan perkebunan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group dari segi harga, volume penjualan, biaya produksi dan pendapatan baik sebelum dan sesudah sertifikasi.
13. Ada perbedaan adalah kondisi adanya perbedaan kinerja perusahaan perkebunan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group dari segi harga, volume penjualan, biaya produksi dan pendapatan baik sebelum dan sesudah sertifikasi.

#### Batasan Operasional

1. Daerah penelitian dilakukan di Perusahaan Perkebunan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019
3. Perbandingan data dalam penelitian ini adalah 3 tahun sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat ISPO.
4. Sampel dalam penelitian ini adalah PT. Sungai Rangit

## DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN

### Letak dan Luas Daerah

PT. Sungai Rangit berlokasi di Desa Karta Mulia Jl. Raya Sukamara, KM 27 Waringin Kab. Sukamara 74172 Kalimantan Tengah, Indonesia. Dengan titik koordinat bujur 111°15'22.56'' dan lintang 2°37'52.26'', dengan jarak kota terdekat ± 12 km dari kota Sukamara. PT. Sungai Rangit memiliki luas daerah seluas 22.765,5 ha (IUP). Dari luasan ini, yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) adalah seluas 17.061,48 ha. Adapun lokasi perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang ada di PT. Sungai Rangit dapat dilihat di Tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Lokasi serta Luas Perkebunan dan PKS PT. Sungai Rangit**

Nama Kebun	Lokasi	Luasan Keseluruhan (ha)
Sukamara Estate (SKE)	Desa Karta Mulia Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	2.678
Waringin Estate (WRE)	Desa Karta Mulia , Desa Babual Boti, Desa Tempayung Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	3.072
Telaga Bintang Estate (TBE)	Desa Pudu Rundun, Desa Natal Sedawak, Desa karta Mulia, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	1.868
Sungai Sagu Estate (SSE)	Desa Karta Mulia, Kelurahan Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	3.397
Baboti Estate (BTE)	Desa Sukaraja, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara & Desa Sumber mukti, Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	2.953
Rauk Naga Estate (RNE)	Desa Babual Baboti & Desa Tempayung kec. Kotawaringin lama Kab.Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	3.113
Total		17.061

Sumber : Kantor Besar PT. Sungai Rangit 2018

**Tabel 4. Lokasi PKS PT. Sungai Rangit**

Nama Pabrik	Lokasi	Kapasitas Pabrik (ton/jam)
PKS Sungai Rangit	Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	75 ton/jam

Sumber : *Kantor Besar PT. Sungai Rangit 2018*

### **Keadaan Perusahaan**

PT. Sungai Rangit adalah salah satu anak perusahaan dari PT. Sampoerna Agro Palm Plantation Division yang berjalan di bidang Perkebunan Besar Sawit Nasional (PBSN). PT. Sungai Rangit memiliki 6 (enam) perkebunan yang terletak di Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kota waringin Barat yang terdiri dari Sukamara Estate (SKE), Waringin Estate (WRE), Telaga Bintang Estate (TBE), Sungai Sagu Estate (SSE), Baboti Estate (BBE), Rauk Naga Estate (RNE) serta untuk mengolah TBS, PT. Sungai Rangit juga membangun 1 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas olah 75 ton TBS/jam yang berlokasi di Desa Karta Mulia, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. PT. Sungai Rangit berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan atau regulasi lingkungan hidup turunannya yang relevan, baik ditingkat lokal maupun nasional serta konvensi internasional (jika relevan). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL, PT. Sungai Rangit telah melakukan penyusunan dokumen AMDAL.

Demi menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dipasarkan, Manajemen Sampoerna Agro senantiasa berupaya melakukan

perbaikan-perbaikan disegala sisi. Perbaikan berkelanjutan dilakukan antara lain dengan menerapkan sistem informasi dan teknologi komunikasi terbaru untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kontrol, pemantauan dan pelaporan di seluruh aspek operasi, melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta menciptakan lingkungan kerja yang sangat motivatif bagi karyawan. Selain itu perusahaan juga memberikan perhatian besar terhadap aspek non material untuk memperkuat moral karyawan, meningkatkan produktivitas dan menjaga loyalitas agar komitmen karyawan terhadap perusahaan tetap tinggi.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015 serta penerapan prinsip Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan bukti dari komitmen PT. Sungai Rangit untuk terus melangkah maju untuk berkembang dan menjadi yang terdepan dalam dunia industri perkebunan, pengolahan dan perbenihan kelapa sawit dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup sekitar agar pola kehidupan dapat terus berjalan dengan selaras dan seimbang. Adapun Visi dan Misi PT. Sungai Rangit sebagai berikut.

#### VISI PERUSAHAAN

Menjadi salah satu perusahaan terdepan yang bertanggung-jawab di sektor agribisnis di Indonesia.

#### MISI PERUSAHAAN

1. Mengembangkan tim profesional yang berintegritas tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan termotivasi.
2. Mencari dan mengembangkan peluang pertumbuhan yang menguntungkan di bisnis inti dengan tetap menjaga pengeluaran biaya secara ketat.

3. Terus berusaha mencapai kesempurnaan melalui inovasi, penelitian dan pengembangan.
4. Ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar perkebunan.
5. Menjaga dan mempromosikan standar lingkungan yang baku dalam segala aspek pengembangan, produksi dan pengolahan.


Adapun jumlah Karyawan di PT. Sungai Rangit berjumlah 2.747 orang, yang mana terbagi menjadi 5 kategori yaitu Staf, Pegawai Bulanan (PB), Karyawan Harian Tetap (KHT), Karyawan Harian Lepas (KHL) dan kontrak di setiap unit kerja. Dimana dapat dilihat untuk rinciannya di Tabel 5 sebagai berikut

**Tabel 5. Posisi Tenaga Kerja berdasarkan Lokasi Kerja**

No	Unit Kerja	Staf		PB		KHT		KHL		Kontrak		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	KBS	23	4	67	14	97	41	-	-	-	-	246
2	PKS	9	1	37	2	106	7	-	-	-	1	163
3	SKE	6	-	8	3	253	90	5	37	-	-	402
4	TBE	6	-	10	1	183	123	26	5	-	-	354
5	WRE	6	-	17	2	198	111	44	38	-	-	416
6	SSE	6	-	7	3	178	79	34	36	-	-	343
7	BBE	7	-	6	2	202	114	57	33	-	-	421
8	RNE	6	-	11	1	205	98	49	32	-	-	402
Sub Total		69	5	163	28	1442	663	215	181	-	1	2.747

Sumber : *Kantor Besar PT. Sungai Rangit 2019*

Untuk terciptanya kerja yang efektif dan efisien serta mendorong kinerja terbaik perusahaan perkebunan dalam mengelolah buah kelapa sawit tersebut menjadi CPO yang berkualitas baik, maka tercipta struktur organisasi untuk mengefektifkan dan mengefisienkan setiap pekerjaan yang ada di perusahaan perkebunan PT. Sungai Rangit. Struktur organisasi dapat dilihat di Gambar 2 berikut.



**Gambar 2. Sturktur Organisasi PT. Sungai Rangit**

### Tanah dan Iklim

PT. Sungai Rangit memiliki topografi datar dengan kemiringan 3°-8°, perkebunan PT. Sungai Rangit memiliki tingkat kesuburan tanah dikategori sedang (kelas III) serta pH Tanah dengan kategori asam sedang (6-6.5). Curah hujan di PT.Sungai Rangit tahun 2016 - 2018 dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 6. Curah Hujan PT. Sungai Rangit**

Estate	Tahun					
	2016		2017		2018	
	HH	MM	HH	MM	HH	MM
SKE	146	2792	149	3036	125	2554
TBE	197	3535	187	2941	142	2400
WRE	158	2556	168	3002	132	2151
SSE	163	2740	180	2935	184	2583
BBE	154	2997	139	2129	125	1819
RNE	170	2983	139	2749	176	2353

Sumber : *Kantor Besar PT. Sungai Rangit 2018*

### Sarana dan Prasarana Umum

PT. Sungai Rangit bergerak menjalankan kegiatan dibidang budidaya kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit saja. Untuk memberikan kenyamanan, PT. Sungai Rangit menyediakan sarana dan prasana umum yang dapat digunakan oleh para Karyawan dan keluarga karyawan PT. Sungai Rangit, adapun sarana dan prasarana yang diberikan adalah sebagai berikut.

#### Rumah Karyawan

PT. Sungai Rangit memberikan fasilitas rumah pada setiap karyawan, rumah ini diberikan secara gratis kepada karyawan yang bekerja di PT. Sungai Rangit, Perumahan karyawan di PT. Sungai Rangit terdapat di setiap divisi.

Rumah tersebut digunakan untuk tempat tinggal karyawan, bangunan perumahan karyawan rata-rata bagus dan kokoh serta layak untuk ditempati.

#### Rumah Ibadah

Fasilitas rumah ibadah pada PT. Sungai Rangit berdiri di lingkungan masyarakat yang tinggal di lingkungan PT. Sungai Rangit. Untuk karyawan/masyarakat muslim didirikan bangunan masjid, lalu untuk karyawan/masyarakat yang beragama kristen, protestan ataupun katolik didirikan bangunan gereja, sedangkan beragama hindu didirikan bangunan kuil.

#### Sekolah

Sarana pendidikan yang terdapat di PT. Sungai Rangit yaitu TK dan SD, dimana sarana pendidikan ini memiliki taman bermain yang lengkap dengan ruang belajar yang layak, ruang guru, kantor serta guru yang ditugaskan sebagai pengajar yang dapat memberikn ilmu dan pengetahuan kepada anak didiknya.

#### Poliklinik

Salah satu fasilitas kesehatan yang ada dan disediakan PT. Sungai Rangit adalah Poliklinik. Poliklinik bertujuan untuk dapat membantu dan memberikan upaya pertolongan kesehatan serta melayani kesehatan bagi semua karyawan perkebunan. Apabila terdapat karyawan yang sakit, pihak perkebunan akan memberikan pengobatan bagi karyawan tersebut tanpa bayaran dan apabila poliklinik tidak mampu maka pasien akan dikirim ke rumah sakit di luar PT. Sungai Rangit.

### Sarana olahraga

Dibidang olahraga di PT. Sungai Rangit menyediakan lapangan seperti lapangan sepak bola, tenis, voli, bulu tangkis dan tenis meja untuk menjaga kesehatan jasmani dan juga hubungan yang harmonis seluruh karyawan.

### Stasiun pengisian Bahan Bakar

PT. Sungai Rangit memiliki stasiun pengisian bahan bakar untuk mengisi kendaraan perusahaan perkebunan berupa solar. Bahan bakar ini hanya digunakan untuk kendaraan internal perusahaan sehingga akses pengisian bahan bakar tidak dapat diakses masyarakat untuk kepentingan pribadi.

### Tempat Penitipan Bayi Balita (TPBB)

PT. Sungai Rangit menyediakan tempat penitipan bayi balita di setiap perkebunan, yang dimana tempat penitipan bayi balita ini berfungsi sebagai tempat penitipan bayi atau balita pegawai ketika para pegawai hendak berangkat kerja.

### Keamanan

Untuk mewujudkan suasana yang aman dan tenang bagi karyawan baik itu pada saat bekerja maupun pada istirahat, pihak perkebunan juga menyediakan fasilitas keamanan. Pihak keamanan yang berada di PT. Sungai Rangit berasal dari satuan pengamanan (satpam) untuk meningkatkan keamanan dari pihak kebun dan pihak luar, misalnya pencurian Tandan Buah Segar (TBS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Suatu Perusahaan Perkebunan Untuk Mendapatkan Sertifikat ISPO**

PT. Sungai Rangit adalah salah satu dari anak perusahaan PT. Sampoerna Agro Palm Plantation Division, yang mana PT. Sungai Rangit adalah perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang Perkebunan Besar Sawit Nasional (PBSN) di Indonesia, PT. Sungai Rangit ini memiliki beberapa pertimbangan atau alasan mengapa harus dilakukannya sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk setiap perkebunannya dan juga Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang di jalankan. PT. Sungai Rangit memperoleh sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) pada tanggal 23 Desember 2015. Dimana untuk mewujudkan prinsip serta kriteria dari ISPO, PT. Sungai Rangit melakukan persiapan, penyesuaian, dan perbaikan di setiap unit perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) agar terwujudnya prinsip dari Indonesia *Sustainable Palm Oil*. Dengan memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, PT. Sungai Rangit mewujudkan sistem perkebunan berkelanjutan dengan menjunjung tiga pilar keberlanjutan yang terdiri dari *Profit* (keuntungan), *Planet* (alam), dan *People* (manusia). Dimana ketiga faktor ini saling berhubungan secara berkesinambungan dan menciptakan keuntungan bagi perusahaan, lingkungan, dan masyarakat disekitar perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan PT. Sungai Rangit dalam memperoleh atau mendapatkan Sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* untuk

setiap unit – unit perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tiga faktor tersebut adalah sebagai berikut.

### **Peraturan**

Peraturan adalah tata tertib yang merupakan sesuatu hal yang telah disepakati yang di dalamnya ada sanksi – sanksi bagi yang melanggar. PT. Sungai Rangit mempertimbangkan peraturan sebagai salah satu faktor untuk mensertifikasi setiap unit – unit perkebunan dan pabrik kelapa sawitnya karena sesuai dengan “Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*)” pada pasal 2 ayat 1 menyatakan.

“ (1) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) dilakukan secara wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*)” .

Pada isi pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwasannya sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan atau biasa disebut Indonesia *Sustainable Palm Oil* di Indonesia bersifat wajib atau sukarela, setelah itu pernyataan pada pasal 2 ayat 1 dikuatkan dengan pernyataan yang bersifat wajib dan sukarela pada pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan.

“ (2) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan seperti tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;“

“ (3) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*ISPO*) secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Usaha Kebun Plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk pembangunan kebunnya, seperti tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Usaha Kebun Swadaya yang kebunnya dibangun dan/atau dikelola sendiri oleh Pekebun, seperti tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. Perusahaan Perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh Perusahaan Perkebunan yang memenuhi persyaratan, seperti tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Dalam pernyataan pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwasannya salah satu yang wajib mensertifikasi ISPO adalah “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan”, dengan adanya pernyataan ini berarti PT. Sungai Rangit wajib melakukan sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO). Dimana PT. Sungai Rangit melakukan usaha budidaya yang terbagi menjadi 6 (enam) perkebunan dan memiliki atau terintegrasi dengan usaha pengolahan berupa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebanyak 1 (satu) pabrik.

Kemudian pada “Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*)” pada pasal 3 menyatakan.

“Perusahaan Perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dan sedang proses penyelesaian hak atas tanah, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum mengajukan pendaftaran permohonan sertifikat ISPO diberikan tenggang waktu sampai dengan 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan harus mengajukan pendaftaran sesuai format 1. “

Dalam sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* bagi setiap perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebelum melakukan *main* audit atau audit utama dilakukan pre – audit atau penilaian kelas kebun. Penilaian kelas kebun ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu perkebunan Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas 4, Kelas 5. setelah mengetahui hasil dari penilaian kelas kebun, maka setiap perkebunan yang mendapatkan Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 diwajibkan mengajukan permohonan

Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO). Perkebunan yang memiliki Kelas 4 diberi peringatan sebanyak tiga kali dengan selang waktu empat bulan untuk membenahi perkebunannya agar sesuai dengan kategori perkebunan yang berada di Kelas 1, Kelas 2, atau Kelas 3. Lalu untuk perkebunan yang berada di Kelas 5 diberikan sebuah peringatan sebanyak satukali dengan selang waktu enam bulan untuk membenahi perkebunannya agar sesuai dengan kategori perkebunan yang berada di Kelas 1, Kelas 2, atau Kelas 3. Kemudian apabila perkebunan yang berada di Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 tidak membuat permohonan untuk sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* akan diberikan sanksi sesuai dengan “Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*)” pasal 4 ayat 1 dan 2 yang menyatakan.

- “(1) Apabila Perusahaan Perkebunan Kelas 1, Kelas 2, atau Kelas 3, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi Kelas 4.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan dalam bentuk keputusan sesuai format 2. “

Setelah adanya sanksi penurunan kelas kebun yang diberikan oleh orang yang berwenang di daerah tersebut baik itu gubernur, bupati atau wali kota, apabila perusahaan yang terkena sanksi mau mengajukan permohonan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) harus dilakukan penilaian usaha perkebunan lagi sesuai dengan “Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*)” pada pasal 5 ayat 1, 2, 3 yang menyatakan.

- “(1) Perusahaan Perkebunan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila akan mengajukan permohonan sertifikat ISPO harus dilakukan penilaian usaha perkebunan.
- (2) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila jangka waktu periode penilaian usaha perkebunan telah berakhir.
- (3) Penetapan kelas kebun setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam bentuk keputusan. “

Apabila perkebunan yang telah mendapatkan nilai kelas kebun dan belum mengajukan permohonan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) akan menerima sanksi dalam bentuk peringatan 3 kali dengan selang waktu 4 bulan, kemudian apabila dalam kurun waktu tersebut peringatan tersebut belum juga ditanggapi maka pihak yang berwenang di daerah tersebut seperti gubernur, bupati atau wali kota berhak memberi sanksi berupa pencabutan Izin Usaha Perkebunan, hal ini sesuai dengan “Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*)” pada pasal keenam ayat ke-1 dan ke-2 menyatakan bahwasannya

- “(1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan kelas kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, belum mengajukan permohonan sertifikasi ISPO,

dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 bulan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Usaha Perkebunan oleh gubernur ataubupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. “

Dengan melihat sudut pandang dan uraian tersebut PT. Sungai Rangit mempertimbangkan dan menjadikan peraturan sebagai salah satu faktor bagi PT. Sungai Rangit untuk mendapatkan sertifikat ISPO.

### **Lingkungan**

Dalam suatu kegiatan perkebunan kelapa sawit memang membawa hal – hal positif seperti terbukanya lapangan pekerjaan, adanya peningkatan profit dan lain sebagainya, akan tetapi kegiatan perkebunan kelapa sawit ini juga mendatangkan hal – hal negatif pada lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam dan lingkungan sosial. PT. Sungai Rangit melihat lingkungan menjadi dua sisi, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial di sekitar perkebunan. Lingkungan ini memiliki peran besar atau berpengaruh besar terhadap kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit dan isu lingkungan ini menjadi isu – isu utama di dalam forum – forum internasional dikarenakan dalam kegiatannya menyebabkan atau memberi dampak buruk bagi lingkungan alam dan lingkungan sosial di sekitar perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah sebagai berikut.

1. Gundulnya hutan

Dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan hutan – hutan yang ada di alam sekitar menjadi gundul atau harus ditebang dikarenakan perlunya sejumlah lahan untuk tanaman kelapa sawit yang akan di budidayakan.

2. Hilangnya flora dan fauna langka

Dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan tempat habitat dari flora dan fauna menjadi rusak serta tersingkir. Hilangnya habitat tersebut menyebabkan flora ataupun fauna kehilangan tempat tinggal sehingga baik flora ataupun fauna tersebut lama kelamaan akan punah dengan seiringnya waktu.

3. Kebakaran hutan

Dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit ada pihak – pihak yang membuka lahan tersebut dengan melakukan pembakaran secara besar – besaran sehingga menyebabkan kebakaran pada hutan, hilangnya tempat tinggal habitat, tercemarnya lingkungan dan lain sebagainya.

4. Tercemarnya lingkungan

Dalam kegiatan pengolahan kelapa sawit di PKS, PKS melakukan pembakaran sehingga menimbulkan sejumlah asap yang cukup besar dan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan udara yang ada di daerah tersebut serta pembuangan limbah yang belum ditangani dengan baik sehingga mencemari tanah di sekitar areal PKS.

## 5. Konflik agraria

Dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit adanya sengketa tanah, yang dimaksudkan dengan sengketa tanah adalah pihak perusahaan dituduh sebagai perebut atau perampas lahan masyarakat yang ada disekitar daerah tersebut.

## 6. Isu – isu sosial

Dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit adanya sejumlah pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, adapun isu – isunya sebagai berikut.

- Penggusuran penduduk
- Ganti rugi tanah yang tidak sesuai
- Tersingkirnya budaya lokal
- Dan lain sebagainya

Hal – hal yang di uraikan diatas yang menjadi permasalahan atau tuduhan dari forum – forum internasional terhadap pihak – pihak perkebunan kelapa sawit dalam menjalankan kegiatannya. Dikarenakan permasalahan tersebut ISPO datang untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut dengan menerapkan prinsip – prinsip serta kriteria dari ISPO terhadap setiap unit – unit perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dimiliki perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia.

Perusahaan perkebunan PT. Sungai Rangit melihat prinsip – prinsip dari Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) akan mendatangkan benefit atau keuntungan dari segi lingkungan. Adapun keuntungan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Contoh bagi perusahaan perkebunan yang lain

Dengan mematuhi dan menjalankan prinsip dan kriteria dari Indonesia *Sustainable Palm oil* (ISPO) PT. Sungai Rangit berdiri sebagai salah satu contoh perusahaan perkebunan yang menjalankan sistem berkelanjutan dan memproduksi minyak sawit berkelanjutan serta ikut serta dalam mengurangi gas rumah kaca dan memberikan perhatian terhadap lingkungan, dengan membangun komitmen yang ada membuat perusahaan yang peduli terhadap keberlanjutan akan menjalin kerja sama dengan PT. Sungai Rangit seperti pembelian CPO kepada PT. Sungai Rangit. Dikarenakan komitmen yang telah dibangun membuat PT. Sungai Rangit menjadi salah satu perusahaan perkebunan yang layak dicotoh oleh perusahaan perkebunan yang lain sebagai perusahaan perkebunan yang menjalankan sistem keberlanjutan.

2. Terpeliharanya Lingkungan/ tidak terjadi pencemaran lingkungan

Sesuai dengan prinsip ke-3 dan ke-4 Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) yaitu tentang perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut serta pengolahan dan pemanfaatan lingkungan membuat kegiatan baik dari perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi lebih terjaga dan memperhatikan aspek lingkungan seperti tidak melakukan penanaman kelapa sawit di areal konservasi tinggi, mengurangi pemakaian bahan – bahan yang dapat merusak lingkungan, melakukan pengolahan limbah dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS), membuang limbah ditempat yang sesuai,

mencegah terjadi kebakaran di areal perkebunan dan lain sebagainya. Dengan adanya hal – hal tersebut lingkungan yang ada di perkebunan dan PKS akan lebih terpelihara serta tidak mencemari lingkungan di sekitar.

### 3. Terjaminnya Sosial Kerja

Sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO ke lima dan ke enam tentang tanggung jawab terhadap pekerja dan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, membentuk sistem kegiatan perusahaan perkebunan dengan memperhatikan tenaga kerja dengan baik dan seksama, hal ini bisa dilihat dari upah tenaga kerja yang di atas UMR (Upah Minimum Region), pemberian alat – alat APD (Alat Pelindung Diri) ketika kegiatan kerja berlangsung, tersedianya sarana dan prasarana untuk para tenaga kerja, tersedianya pelatihan dan sosialisasi untuk peningkatan kinerja para tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja atau memberikan pekerjaan pada masyarakat sekitar areal PT. Sungai Rangit dan lain sebagainya

Dengan adanya keuntungan yang telah dipaparkan tersebut PT. Sungai Rangit melihat bahwasannya prinsip dan kriteria ISPO membawa keuntungan bagi lingkungan baik alam serta lingkungan sosial yang ada di areal PT. Sungai Rangit dan juga dengan mematuhi setiap prinsip dan kriteria tersebut akan menjamin keberadaan perusahaan perkebunan untuk lebih lama beroperasi dikarenakan kegiatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi satu pihak saja akan tetapi berbagai pihak juga mendapatkan keuntungan yang sama. Uraian tersebutlah yang menjadikan lingkungan sebagai salah satu faktor

pertimbangan bagi pihak PT. Sungai Rangit untuk mendapatkan sertifikat ISPO bagi setiap unit – unit perkebunan dan PKSnya.

### **Lembaga Pembiayaan/ Perbankan**

Lembaga pembiayaan atau biasa disebut perbankan adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan ataupun aktivitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Didalam kegiatan perusahaan perkebunan dipastikan disetiap kegiatannya memerlukan sejumlah modal untuk membeli baik alat, bahan, membayar tenaga kerja, pengembangan lahan perkebunan dan lain sebagainya, dimana modal tersebut bisa dapat dari dana sendiri atau meminjam sejumlah modal kepada pihak perbankan.

Pihak PT. Sungai Rangit melihat lembaga pembiayaan sebagai salah satu faktor pertimbangan mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dikarenakan ada satu keuntungan yang didapatkan, yaitu ketika suatu perusahaan memiliki sertifikat ISPO akan memudahkan perkebunan untuk meminjam sejumlah modal untuk kegiatan perkebunan. Peminjaman modal pada pihak lembaga permodalan tidak berpengaruh baik itu lembaga pembiayaan yang bersifat swasta atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara), akan tetapi Pihak PT. Sungai Rangit mengatakan bahwasannya lembaga pembiayaan yang bersifat BUMN yang biasanya dijadikan peminjaman sejumlah modal tersebut oleh pihak – pihak perkebunan.


Selain mudahnya untuk melakukan peminjaman modal ketika memiliki sertifikat ISPO, pihak PT. Sungai Rangit mengatakan bahwasannya kedepan pemerintah akan membuat perusahaan perkebunan yang memiliki sertifikat ISPO apabila melakukan peminjaman pada pihak lembaga pembiayaan akan

mendapatkan keringanan membayar pinjaman tersebut, seperti pengurangan bunga pinjaman. Kemudahan melakukan peminjaman dan pengurangan bunga pinjaman ini bisa terjadi dikarenakan pihak lembaga pembiayaan yakin bahwasannya ketika suatu perusahaan perkebunan menerapkan prinsip dan kriteria Indonesia *Sustainable Pal Oil* (ISPO) maka pihak lembaga pembiayaan yakin akan keberadaan perusahaan tersebut dan yakin akan ke eksistensian perusahaan perkebunan tersebut atau bisa dibilang perusahaan tersebut akan terus berlanjut beberapa tahun kedepan.

### **Perbandingan Harga, Volume Penjualan, Biaya Produksi dan Pendapatan pada PT. Sungai Rangit sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat ISPO**

#### **Analisis Perbandingan Harga**

Untuk menjelaskan apakah sertifikat ISPO memberi dampak pada harga CPO yang di jual oleh PT. Sungai Rangit baik pada saat sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat ISPO, dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



**Gambar 3. Diagram Harga CPO (Rp/Ton) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum (2013-2015) dan Sesudah (2016-2018) Memperoleh Sertifikat ISPO (dalam ratusan)**

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2013 harga CPO berada pada kisaran harga Rp 7.700.000 /Ton, yang dimana pada tahun 2014 meningkat harga CPO  $\pm$  Rp 200.000 dan membuat harga CPO pada tahun 2014 ada dikisaran harga Rp 7.900.000 /Ton. kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar  $\pm$  Rp 200.000, yang membuat harga CPO pada tahun 2015 berada dikisaran Rp 7.700.000 /Ton. lalu setelah PT. Sungai Rangit mendapatkan sertifikat ISPO harga CPO yang dijual PT. Sungai Rangit berada pada kisaran harga Rp 8.000.000 /Ton, yang dimana pada tahun 2016 harga CPO berada pada kisaran harga Rp. 8.833.000 /Ton lalu pada tahun 2017 naik sebesar  $\pm$  Rp 326.000 sehingga harga CPO nya berada pada posisi kisaran harga Rp. 9.159.000 /Ton dan pada tahun 2018 turun harganya menjadi Rp. 8.060.000 /Ton.

Setelah melihat data harga CPO yang dijual PT. Sungai Rangit dilakukan uji *Compare Means* metode *Paired sample t-test* untuk mengetahui apakah ada perbedaan harga baik sebelum dan sesudah PT. Sungai Rangit mendapatkan sertifikat ISPO.

**Tabel 7. Output Compare Means Harga CPO (Rp/Ton) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat ISPO**

Uraian	Sebelum ISPO	Sesudah ISPO	t <sub>-hitung</sub>	t <sub>-tabel</sub>
Mean Harga CPO (Rp/Ton)	Rp 7.812.420	Rp 8.684.468	6,918	2,03011


Sumber : *Data Olahan SPSS 23*

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa rata – rata harga CPO yang dijual PT. Sungai Rangit baik sebelum dan sesudah sertifikasi ISPO mengalami perbedaan. Setelah dilakukan uji coba beda rata – rata berpasangan didapatkan nilai t<sub>-hitung</sub>(6,918) > t<sub>-tabel</sub>(2,03011) dengan tingkat kesalahan atau  $\alpha = 0,05$  sehingga menyatakan H<sub>1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Disimpulkan bahwasannya adanya

perbedaan harga CPO sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat ISPO, yang berarti harga CPO sesudah ISPO lebih tinggi.

### Analisis Perbandingan Volume Penjualan

Untuk menjelaskan apakah sertifikat ISPO memberi dampak pada volume penjualan CPO dari PT. Sungai Rangit baik sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat ISPO, dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.



**Gambar 4. Diagram Volume Penjualan CPO (Ton) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum (2013-2015) dan Sesudah (2016-2018) Memperoleh Sertifikat ISPO**

Dari Gambar 4 diatas dapat dilihat bahwasannya volume penjualan CPO dari PT. Sungai Rangit mengalami fluktuasi/ naik turun. Rendahnya volume penjualan CPO pada tahun 2013 dikarenakan adanya tanaman yang belum menghasilkan sehingga TBS yang dihasilkan setiap unit perkebunan tidak sebanyak tahun – tahun berikutnya, sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah CPO yang dihasilkan. Lalu pada tahun 2014 tanaman yang belum menghasilkan telah bermigrasi menjadi tanaman menghasilkan sehingga menambah jumlah CPO

yang dihasilkan dan pada volume penjualan bertambah  $\pm 1.297$  Ton dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2015 bertambah lagi sebanyak  $\pm 354$  Ton. Setelah PT. Sungai Rangit mendapatkan sertifikat ISPO volume penjualan mengalami penurunan sebesar  $\pm 675$  Ton dan pada tahun – tahun berikutnya terus mengalami penambahan volume penjualan dan sampai pada titik total volume penjualan tertinggi sebesar 80.702 Ton pada tahun 2018.

Setelah melihat data volume penjualan CPO dari PT. Sungai Rangit dilakukan uji *Compare Means* metode *Paired sample t-test* untuk mengetahui apakah ada perbedaan volume penjualan baik sebelum dan sesudah PT. Sungai Rangit mendapatkan sertifikat ISPO.

**Tabel 8. Output Compare Means Volume Penjualan CPO (Ton) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat ISPO**

Uraian	Sebelum ISPO	Sesudah ISPO	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>
Mean Volume Penjualan CPO (Rp/Ton)	5.805	6.155	1,952	2,03011


Sumber : *Data Olahan SPSS 23*

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa rata – rata volume penjualan CPO dari PT. Sungai Rangit baik sebelum dan sesudah sertifikasi ISPO mengalami perbedaan. Akan tetapi setelah dilakukan uji coba beda rata – rata berpasangan didapatkan nilai  $t_{hitung}(1,952) < t_{tabel}(2,03011)$  dengan tingkat kesalahan atau  $\alpha = 0,05$  sehingga kesimpulandidapatkan adalah  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Sehingga menyatakan bahwasannya setelah dilakukan sertifikasi ISPO, tidak didapatkan adanya perbedaan volume penjualan CPO dari PT. Sungai Rangit baik sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat ISPO. Tidak bertambahnya volume penjualan setelah didapatkan sertifikat ISPO dikarenakan tidak ada peraturan yang

mewajibkan perusahaan pengolahan CPO menjadi barang turunan selanjutnya untuk membeli bahan baku berupa CPO dari perusahaan perkebunan yang memiliki sertifikat ISPO, sehingga para perusahaan pengolahan CPO menjadi barang turunan selanjutnya akan bebas untuk membeli CPO tanpa harus mementingkan apakah perusahaan tersebut sudah memiliki sertifikat ISPO atau tidak. Kemudian ISPO belum diterima atau diakui di pasar internasional serta masih kalahnya standar prinsip dan kriteria ISPO dengan sertifikasi lainnya seperti RSPO, ISCC dan lain sebagainya, sehingga mendorong para perusahaan pengolahan CPO menjadi barang turunan selanjutnya untuk lebih memilih membeli CPO di perusahaan perkebunan yang memiliki standar sertifikasi internasional dibandingkan dengan nasional. hal – hal tersebut yang mendorong volume penjualan PT. Sungai Rangit menjadi tidak ada perbedaan baik sebelum dan sesudah memiliki sertifikat ISPO.

### **Analisis Perbandingan Biaya Produksi**

Untuk menjelaskan apakah sertifikat ISPO memberi dampak pada biaya produksi PT. Sungai Rangit baik sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat ISPO, dapat diketahui pada Gambar 5 berikut.



**Gambar 5. Diagram Biaya Produksi (Rp) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum (2013-2015) dan Sesudah (2016-2018) Memperoleh Sertifikat ISPO (dalam jutaan)**

Dapat dilihat dari Gambar 5 biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT. Sungai Rangit mengalami fluktuasi/ naik turun baik pada masa sebelum memperoleh sertifikat ISPO dan sesudah memperoleh sertifikat ISPO. Pada tahun 2015 PT. Sungai Rangit mengeluarkan sejumlah dana extra untuk mensertifikasi setiap unit – unit perkebunan dan pksnya, dimana sejumlah dana yang dikeluarkan sebagai berikut.

**Tabel 9. Biaya Sertifikasi ISPO PT. Sungai Rangit (Rp)**

Pembiayaan Sertifikasi ISPO	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Audit Stage 1/ Pre-Audit	79.000.000	-	-	-
Audit Stage 2/Main-Audit	70.000.000	-	-	-
Audit surveillance	-	74.000.000	74.000.000	74.000.000
PPn 10 %	14.900.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Akomodasi dan Transportasi	13.457.000	13.197.000	13.007.800	13.597.600
<b>Total</b>	<b>177.357.000</b>	<b>94.597.000</b>	<b>94.407.800</b>	<b>94.997.600</b>

Sumber : Kantor Besar PT. Sungai Rangit 2018

Setelah melihat data biaya produksi yang dikeluarkan PT. Sungai Rangit baik dalam kegiatan budidaya dan pengolahan TBS serta biaya yang dikeluarkan untuk mensertifikasi setiap unit – unit perkebunan dan pksnya, dilakukan uji *Compare Means* metode *Paired sample t-test* untuk mengetahui apakah ada perbedaan biaya produksi baik sebelum dan sesudah PT. Sungai Rangit mendapatkan sertifikat ISPO.

**Tabel 10. Output Compare Means Biaya Produksi (Rp) (dalam jutaan) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat ISPO**


Uraian	Sebelum ISPO	Sesudah ISPO	t <sub>-hitung</sub>	t <sub>-tabel</sub>
Mean Biaya Produksi (Rp)	1.59E+10	1.76E+10	4,626	2,03011

Sumber : *Data Olahan SPSS 23*

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa rata – rata biaya produksi dari PT. Sungai Rangit baik sebelum dan sesudah sertifikasi ISPO mengalami perbedaan. Setelah dilakukan uji coba beda rata – rata berpasangan didapatkan nilai  $t_{hitung}(4,626) > t_{tabel}(2,03011)$  dengan tingkat kesalahan atau  $\alpha = 0,05$  sehingga menyatakan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Disimpulkan bahwasannya adanya perbedaan biaya produksisebelum dan sesudah memperoleh sertifikat ISPO,yang berarti biaya produksi CPO sesudah ISPO lebih tinggi.


### **Analisis Perbandingan Pendapatan**

Untuk menjelaskan apakah sertifikat ISPO memberi dampak pada pendapatan PT. Sungai Rangit baik sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat ISPO, dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.



**Gambar 6. Diagram Penerimaan (Rp) PT. Sungai Rangit dalam penjualan CPO Sebelum (2013-2015) dan Sesudah (2016-2018) Memperoleh Sertifikat ISPO (dalam jutaan)**

Dapat dilihat dari Gambar 6 diatas bahwasannya penerimaan yang didapatkan dari penjualan CPO PT. Sungai Rangit terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017. lalu pada tahun 2018 turun. penerimaan dari penjualan CPO ini terus meningkat baik itu sebelum atau sesudah adanya sertifikat ISPO. Untuk melihat total pendapatan yang didapatkan oleh PT. Sungai Rangit maka penerimaan dari penjualan CPO dikurangi dengan biaya produksi yang dikeluarkan PT. Sungai Rangit, total pendapatan PT. Sungai Rangit dapat dilihat di Gambar 7 berikut.



**Gambar 7. Diagram Pendapatan (Rp) PT. Sungai Rangit Sebelum (2013-2015) dan Sesudah (2016-2018) Memperoleh Sertifikat ISPO (dalam jutaan)**

Dapat dilihat pendapatan PT. Sungai Rangit dari penjualan CPO pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi/ naik turun. Dimana pendapatan dari penjualan CPO PT. Sungai Rangit meningkat setelah mendapatkan sertifikat ISPO, hal ini terlihat dari pendapatan pada tahun 2016 mulai naik.

Setelah melihat data pendapatan dari PT. Sungai Rangit, dilakukan uji *Compare Means* metode *Paired sample t-test* untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapatan baik sebelum dan sesudah PT. Sungai Rangit mendapatkan sertifikat ISPO.

**Tabel 11. Output Compare Means Pendapatan (Rp) (dalam jutaan) Pada PT. Sungai Rangit Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat ISPO**

Uraian	Sebelum ISPO	Sesudah ISPO	t <sub>-hitung</sub>	t <sub>-tabel</sub>
Mean Pendapatan (Rp)	2,94E+10	3,57E+10	4,125	2,03011

Sumber : *Data Olahan SPSS 23*

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa rata – rata pendapatan dari PT. Sungai Rangit baik sebelum dan sesudah sertifikasi ISPO mengalami perbedaan. Setelah dilakukan uji coba beda rata – rata berpasangan didapatkan nilai  $t_{hitung}(4,125) > t_{tabel}(2,03011)$  dengan tingkat kesalahan atau  $\alpha = 0,05$  sehingga menyatakan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Disimpulkan bahwasannya adanya perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat ISPO, yang berarti pendapatan sesudah ISPO lebih tinggi.

Setelah dilakukan uji beda rata – rata berpasangan hasil yang didapatkan adalah adanya perbedaan dari segi harga, biaya produksi dan pendapatan baik sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat ISPO. kemudian volume penjualan tidak didapatkan ada perbedaan baik sebelum dan sesudah PT. Sungai Rangit memperoleh sertifikat ISPO. Jadi sertifikat ISPO memberi dampak pada perusahaan perkebunan baik dari segi harga, biaya produksi, pendapatan. Akan tetapi tidak dari segi volume penjualan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. PT. Sungai Rangit melakukan sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* pada setiap unit – unit perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nya dikarenakan tiga faktor, yaitu :
  - a. Peraturan, peraturan yang mewajibkan setiap perusahaan perkebunan yang melakukan aktivitas atau kegiatan budidaya yang terhubung dengan usaha pengolahan diwajibkan untuk mensertifikasi unit – unit perkebunan dan PKSnya.
  - b. Lingkungan, PT. Sungai Rangit melihat bahwasannya prinsip dan kriteria dari ISPO membawa keuntungan bagi lingkungan, baik alam serta lingkungan sosial yang ada diareal PT. Sungai Rangit dan juga dengan mematuhi setiap prinsip dan kriteria tersebut akan menjamin keberadaan perusahaan perkebunan untuk lebih lama beroperasi dikarenakan kegiatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi satu pihak saja akan tetapi berbagai pihak juga mendapatkan keuntungan yang sama.
  - c. Lembaga Pembiayaan, ketika suatu perusahaan memiliki sertifikat ISPO akan memudahkan perusahaan perkebunan untuk meminjam sejumlah modal untuk kegiatan perkebunan dan kedepan pemerintah akan membuat perusahaan perkebunan yang memiliki sertifikat ISPO apabila melakukan peminjaman pada pihak lembaga pembiayaan akan mendapatkan keringanan membayar pinjaman tersebut.

2. Terdapat perbedaan baik sebelum dan sesudah PT. Sungai Rangit memperoleh sertifikat ISPO dari segi harga, biaya produksi dan pendapatan. Jadi sertifikat ISPO memberi dampak pada kinerja perusahaan perkebunan baik dari segi harga, biaya produksi dan pendapatan. Sedangkan dari segi volume penjualan tidak.

## **Saran**

Kepada PT. Sungai Rangit

Dengan memiliki sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) PT. Sungai Rangit menjadi salah satu contoh perusahaan yang menerapkan kegiatan perkebunan yang berkelanjutan dan menjadi contoh perusahaan yang baik serta mematuhi peraturan. Diharapkan kedepannya PT. Sungai Rangit terus mematuhi prinsip ISPO agar terus konsisten dengan cara melakukan rutin audit minimal 3 bulan sekaligus bagian internal perusahaan yang dibentuk secara khusus oleh pihak PT. Sungai Rangit seperti pembuatan divisi kecil bagian audit ISPO untuk melakukan auditnya. Dengan hal tersebut pihak PT. Sungai Rangit bisa mempertahankan prinsip dan kriteria ISPO disetiap perkebunan dan PKSnya secara baik dan benar.

Kepada Pemerintah

Diharapkan pemerintah terus membenahi Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) kearah yang lebih baik lagi, yang mana pembenahannya mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak, yaitu pemerintah dan pihak perkebunan yang terkait. Dikarenakan perlu sejumlah dana untuk melakukan sertifikasi yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Hal tersebut bisa diatasi dengan cara pemerintah meningkatkan prinsip dan kriteria ISPO yang sudah ada agar sesuai dengan

prinsip dan kriteria sertifikat *sustainable* berskala internasional dan membuat hak khusus bagi perusahaan perkebunan yang memiliki sertifikat ISPO seperti *premium price* bagi CPO yang akan dijual serta membuat peraturan yang mewajibkan perusahaan pengolahan CPO menjadi barang turunan selanjutnya dalam skala nasional ataupun internasional untuk membeli bahan CPOnya di perusahaan perkebunan yang memiliki sertifikat ISPO.

Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kedepannya pada peneliti selanjutnya melihat variabel – variabel lain seperti kepada lingkungan sosial dan kesejahteraan pekerja. Dengan cara mengukur tingkat keefektifan dua prinsip ISPO yaitu tanggung jawab terhadap pekerja dan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan. Kemudian peneliti selanjutnya juga bisa melihat seberapa tingkat efektivitas penerapan ISPO terhadap kinerja internal perusahaan perkebunan dengan cara mengukur kinerja sumber daya manusia dengan indikator prinsip – prinsip ISPO yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rusli, dkk. 2016. Pencapaian Standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur. *Jurnal Littri*. Vol. 22 No. 1. Maret 2016. ISSN 0853 – 8212.
- Armstrong, Michael dan Angela Baron. 1998. *Performance Management*. London: Institute of Personnel and Development.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit. Diakses pada tanggal 15 Oktober.
- Ginting, Siti Meiliana. 2011. Analisis Komparasi Pendapatan Antara Perkebunan Tidak Bersertifikat Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) (Studi Kasus: PT Perkebunan Nusantara Di Sumatera Utara). Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Harsono, Dina, M. Achmad Chozin dan Anas M. Fauzi. 2012. Analisis Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO): Penilaian Kualitatif Faktor – Faktor Keberhasilan untuk ISPO. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*. Vol. 9 No. 2. Juni 2012.
- Hutabarat, Sakti. 2017. Sertifikasi ISPO dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Global Tantangan Pekebunan Rakyat Menghadaapi ISPO. *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 28 No. 2. Desember 2017.
- Imamul, Arifin. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. PT. Grafindo Media Pratama, Bandung.
- ISPO. 2013. *IHWAL Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Diakses pada tanggal 15 Oktober.
- Kantor Besar PT. Sungai Rangit 2018.
- Kospa, Herda Sabriyah Dara. 2016. Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Tekno Global*. Vol. 5 No.1. Desember 2016. ISSN. 2477 – 6762.
- Kotler, Philip dan Gary Armstrong. 2001. *Prinsip-Prinsip pemasaran jilid 1*. Erlangga, Jakarta.
- Pakpahan, Efendi. 2007. *Pengantar Manajemen*. Erlangga, Jakarta
- Panjaitan, Mutiara, dkk. 2014. Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dalam Kaitannya dengan Pertumbuhan Investasi di Indonesia (Studi pada PT REA KALTIM – Jakarta). *USU Law Journal*. Vol. 2 No. 2. September 2014.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO).

- Purba, Jan Horas V. dan Tungkot Sipayung. 2017. Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol. 43 No. 1. Juni 2017
- Putong, Iskandar. 2008. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Mitra wacana media, Jakarta.
- Republik indonesia. 2008. Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Perkebunan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rianse, usman dan Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Royan, Frans M. 2013. *Smart Launching New Product*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Saputri, Ira Usdiana. 2014. Analisis Daya Saing Crude Plam Oil (Minyak Sawit Mentah) Pada PT. Cipta Usaha Sejati Dengan Metode Herifindahl Indeks dan Analisa SWOT dalam Menghadapi Perdagangan CPO Dunia. *Jurnal PASTI*. Vol. 8 No. 2. 2014.
- Schiffan. 2005. *Volume Penjualan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sibuea, M. B. 2016. Analisis Kontribusi Koperasi Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Kabupaten Langkat. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*. Vol. 1 No. 01 2016.
- Simanjuntak, Payaman J. 2011. *Manajemen & Evaluasi Kinerja*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Penerbit Tarsito Bandung, Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikro ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Swasta, Basudan T. Hani Handoko. 2000. *Manajemen Pemasaran Analisa Perilaku Konsumen*. Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Manajemen Penjualan*. Liberty, Yogyakarta.
- Uha, Ismail Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Kencana, Jakarta.
- Voge, Ann Kathrin dan Adams, Friedel Hutz. 2014. *Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan – Tuntutan atau Realitas?*. Berlin : Bread for the World – Protestant Development Service.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wigena, I Gusti Putu, Sudradjat dan Hermanto Siregar. 2018. *Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan Pendekatan Model Dinamis*. PT. Idemedia Pustaka Utama, Bogor.
- Yuliana, Sudremi. 2007. *Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Bumi Aksara, Jakarta.

## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

### DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKAT INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS : PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Group Provinsi Kalimantan Tengah)

#### KUISIONER PENELITIAN

#### A. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : .....
2. Tahun Berdiri : .....
3. Alamat : .....
- .....
- .....
4. Status Perusahaan : .....
5. Jumlah Perkebunan : .....
6. Jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) : .....
7. Luas Wilayah Operasional : .....Ha
8. Luas Hak Guna Usaha (HGU) : .....Ha
9. Jumlah Karyawan Pimpinan : .....Orang
10. Jumlah Karyawan Pelaksana : .....Orang
11. Penerapan Sertifikat Perusahaan : 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
5. ....
12. Lama Kepemilikan Sertifikat ISPO : .....Tahun

**B. Pertanyaan – pertanyaan tentang faktor – faktor yang menjadi pertimbangan produsen untuk mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)**

1. Kenapa peraturan menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan perkebunan dalam mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) ?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Apa yang mendasari peraturan tersebut, sehingga peraturan menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan perkebunan dalam mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) ?

.....

.....

.....

.....

.....

3. Kenapa lingkungan menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan perkebunan dalam mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) ?

.....

.....

.....

.....

.....

4. Fenomena lingkungan apa yang terjadi sehingga lingkungan ini menjadi salah satu faktor pertimbangan perusahaan perkebunan dalam mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)?

.....

.....

.....

.....

.....

5. Apakah ada keuntungan bagi perusahaan perkebunan dari segi lingkungan atau hal lainnya, sehingga faktor lingkungan ini menjadi sebuah pertimbangan perusahaan perkebunan untuk mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)?

.....

.....

.....

.....

.....

6. Kenapa lembaga pembiayaan/perbankan menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan perkebunan dalam mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) ?

.....

.....

.....

.....

.....

7. Apakah ada keuntungan bagi perusahaan perkebunan, sehingga faktor lembaga pembiayaan/perbankan ini menjadi sebuah pertimbangan perusahaan perkebunan untuk mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)?

.....

.....

.....

.....

.....

8. Apakah ada pengaruh dari perbedaan lembaga pembiayaan/perbankan yang berstatus BUMN atau SWASTA kepada keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan perkebunan ?

.....

.....

.....

.....

.....

9. Apakah ada faktor – faktor lain, selain peraturan, lingkungan, dan lembaga pembiayaan/ perbankan yang menjadi pertimbangan pihak perusahaan perkebunan untuk mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)?

.....

.....

.....

.....

.....

**Pertanyaan – pertanyaan tentang perbedaan harga, volume penjualan, biaya produksi, dan pendapatan pada perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil*(ISPO)**

1. Berapa harga CPO sebelum mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam satuan Rp/Ton ?

Tahun	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
Harga					

2. Berapa harga CPO sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam satuan Rp/Ton ?

Tahun	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
Harga					

3. Apakah ada perbedaan dari segi harga pada perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)?

.....

.....

.....

.....

4. Jika sertifikat ISPO tidak memberikan dampak perbedaan pada harga baik sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat ISPO, akan tetapi terdapat perbedaan harga. Hal lain apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga tersebut?

.....

.....

.....

.....

5. Berapa Volume penjualan CPO sebelum mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam satuan Ton?

Tahun	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
Volume Penjualan					

6. Berapa Volume penjualan CPO sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam satuan Ton ?

Tahun	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
Volume Penjualan					

7. Apakah ada perbedaan dari segi volume penjualan CPO pada perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)?

.....

.....

.....

.....

.....

8. Apakah dengan adanya sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) bisa mendorong peningkatan volume penjualan CPO perusahaan perkebunan?

.....

.....

.....

.....

9. Jika sertifikat ISPO tidak memberikan dampak perbedaan pada volume penjualan CPO baik sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat ISPO, akan tetapi terdapat perbedaan volume penjualan. Hal lain apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan volume penjualan tersebut?

.....

.....

.....

.....

10. Berapa biaya produksi selama proses produksi CPO sebelum mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam satuan Rp?

Tahun	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
Biaya Produksi					

11. Berapa biaya produksi selama proses produksi CPO sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam satuan Rp?

Tahun	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
Biaya Produksi					

12. Apakah ada perbedaan dari segi biaya produksi dalam proses produksi CPO pada perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)?

.....

.....

.....

.....

13. Apakah dalam proses penerbitan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* ada sejumlah dana yang dikeluarkan? jika ada, dana apa dan jumlahnya berapa?

.....

.....

.....

.....

14. Jika sertifikat ISPO tidak memberikan dampak perbedaan pada biaya produksi baik sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat ISPO, akan tetapi terdapat perbedaan biaya produksi. Hal lain apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan biaya produksi tersebut?

.....

.....

.....

.....

15. Berapa pendapatan perusahaan perkebunan sebelum mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam satuan Rp ?

Tahun	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
Pendapatan					

16. Berapa pendapatan perusahaan perkebunan sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam satuan Rp/Ton ?

Tahun	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
Pendapatan					

17. Apakah ada perbedaan dari segi pendapatan pada perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)?

.....

.....

.....

.....

18. Jika sertifikat ISPO tidak memberikan dampak perbedaan pada pendapatan baik sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat ISPO, akan tetapi terdapat perbedaan pendapatan. Hal lain apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapatan tersebut?

.....

.....

.....

.....

19. Apakah ada keuntungan atau dampak positif bagi pihak perusahaan perkebunan dalam memiliki sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)?

.....

.....

.....

.....

20. Apakah ada kerugian atau dampak negatif bagi pihak perusahaan perkebunan dalam memiliki sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO)?

.....

.....

.....

.....

## Lampiran 2. Sertifikat ISPO PT. Sungai Rangit



### SERTIFIKAT ISPO



Sertifikat ini diberikan kepada:

## PT. SUNGAI RANGIT (SAMPOERNA AGRO Tbk)

Alamat Kantor Pusat:  
Gedung Sampoerna Strategic Square North Tower A Lt. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 – Indonesia  
Telp. 021 – 5771 711, Fax. 021 – 5771 711

Telah memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/ Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) melalui skema penilaian sertifikasi mutu

Unit yang disertifikasi:  
Kebun: Sukamara Estate, Waringin Estate, Telaga Bintang Estate, Sungai Sagu Estate, Baboti Estate, Rauk Naga Estate  
Pabrik: PKS Sungai Rangit  
Desa Kartamulia, Kec. Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah, Indonesia



**Robert Napitupulu**  
President Director PT TUV NORD Indonesia  
Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lt. 7  
Jl. Let. Jend. Simatupang Kav. 88 Jakarta 12520, Indonesia  
Tel +6221 78837338; Fax: +6221 78837336

**LS-P&K-004-ISPO**

**Nomor Urut Sertifikat: TNI-ISPO-L-1507**  
Tanggal Penerbitan Sertifikat:  
**23 Desember 2015**

Tanggal Berakhirnya Sertifikat:  
**22 Desember 2020**



**Diakui oleh Komisi ISPO**



**Ic. Gama Nasih, M.S.**  
Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian  
Ketua Komisi ISPO



## SERTIFIKAT ISPO



### Lampiran 1. Ruang lingkup Sertifikasi PT . Sungai Rangit (Sampoerna Agro Tbk)

Lokasi	Referensi Global Positioning System (GPS)		Luas Area Keseluruhan (dalam ha)
	Bujur	Lintang	
Desa Kartamulya, Kec. Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	111°15' 22.56"	2°37' 52.26"	17.061,478 ha

Nama Kebun	Lokasi	Luasan Keseluruhan (ha)	Luasan Tertanam (ha)		Produksi TBS (ton/tahun)
			Area Menghasilkan	Area Belum Menghasilkan	
Sukamara Estate	Desa Kartamulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	2,678	1,710.25	177	32.700.78
Waringin Estate	Desa Kartamulya, Desa Babual Boti, Desa Tempayung, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	3,072	2,453.54	47	58.366.38
Telaga Bintang Estate	Desa Pudu Rundun, Desa Natal Sedawak, Desa Kartamulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	1,868	1,531.65	153	32.866.77
Sungai Sagu Estate	Desa Kartamulya, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	3,397	1,880.18	1,128	38.066.52
Baboti Estate	Desa Sukaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Sukamara Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	2,933	1,878.54	399	45.080.17



## SERTIFIKAT ISPO



Rauk Nagá Estate	Desa Babual Baboti, Desa Tempayang, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	3.113	2.383.12	39	43.248.17
<b>TOTAL</b>		<b>17.061</b>	<b>11.837.28</b>	<b>1.943</b>	<b>250.328.77</b>

Nama Pabrik	Lokasi	Kapasitas Pabrik (ton/jam)	Sumber Bahan Baku (Inti/ Plasma/ Swadaya)	Volume Produksi (ton)		
				CPO	PK	PKO
PKS Sungai Rangit	Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	75 ton/jam	Inti, Plasma dan Swadaya	73.432.154	17.301.775	-

**Robert Napitupulu**

**President Director PT. TÜV NORD Indonesia**

Perkantoran Hijaui Arkadia Tower F Lt. 7  
Jl. Let. Jend. Simatupang Kav. 86 Jakarta 12520, Indonesia  
Tel: +6221 79837310 Fax: +6221 79837330

**Lampiran 3. Harga CPO (Rp/Ton) PT. Sungai Rangit 2013 – 2018**

Bulan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	Rp 6.959.987	Rp 7.779.198	Rp 8.229.013	Rp 7.131.714	Rp 10.168.864	Rp 8.604.000
Februari	Rp 7.254.456	Rp 7.811.428	Rp 8.333.976	Rp 8.065.952	Rp 9.896.900	Rp 8.939.300
Maret	Rp 7.143.121	Rp 7.665.290	Rp 8.009.342	Rp 8.494.174	Rp 9.663.217	Rp 8.998.000
April	Rp 7.804.987	Rp 7.707.923	Rp 7.902.879	Rp 9.468.714	Rp 8.834.700	Rp 8.860.238
Mei	Rp 8.079.298	Rp 7.932.152	Rp 7.812.076	Rp 9.105.591	Rp 9.100.478	Rp 8.708.739
Juni	Rp 7.967.461	Rp 8.031.790	Rp 7.670.277	Rp 8.648.636	Rp 8.706.818	Rp 8.393.000
Juli	Rp 8.377.318	Rp 8.119.948	Rp 7.770.199	Rp 8.139.000	Rp 8.488.381	Rp 7.869.455
Agustus	Rp 8.509.734	Rp 8.290.998	Rp 7.509.798	Rp 9.298.261	Rp 8.734.130	Rp 7.648.261
September	Rp 7.851.072	Rp 8.129.809	Rp 7.798.032	Rp 9.483.000	Rp 9.364.571	Rp 7.572.000
Oktober	Rp 7.521.902	Rp 7.908.111	Rp 7.395.406	Rp 8.669.524	Rp 9.293.773	Rp 7.475.348
November	Rp 7.409.007	Rp 8.392.900	Rp 7.276.990	Rp 9.457.864	Rp 9.120.318	Rp 6.432.455
Desember	Rp 7.681.289	Rp 8.102.756	Rp 7.107.192	Rp 10.040.136	Rp 8.539.524	Rp 7.225.810
Rata – rata	Rp 7.713.303	Rp 7.989.359	Rp 7.734.598	Rp 8.833.547	Rp 9.159.306	Rp 8.060.551

**Lampiran 4. Volume Penjualan CPO (Ton) PT. Sungai Rangit 2013 – 2018**

Bulan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	3.572	6.193	4.789	5.537	4.980	5.265
Februari	2.673	6.332	4.889	4.950	4.922	5.174
Maret	3.588	6.909	6.288	4.977	5.325	6.874
April	4.582	7.275	7.351	4.888	6.038	7.126
Mei	4.683	7.940	6.993	5.337	6.924	6.980
Juni	4.415	6.209	7.576	5.045	6.125	5.634
Juli	4.831	6.032	7.005	4.071	6.954	7.996
Agustus	4.307	6.806	7.298	4.440	7.073	7.914
September	5.253	4.287	5.793	7.082	6.281	7.689
Oktober	7.166	4.813	6.889	8.981	5.659	6.941
November	6.458	5.386	6.053	7.650	5.826	6.755
Desember	6.338	5.251	6.757	6.623	5.209	6.354
<b>Total</b>	<b>57.866</b>	<b>73.432</b>	<b>77.680</b>	<b>69.581</b>	<b>71.314</b>	<b>80.702</b>
<b>Rata – rata</b>	<b>4.822</b>	<b>6.119</b>	<b>6.473</b>	<b>5.798</b>	<b>5.943</b>	<b>6.725</b>

**Lampiran 5. Biaya Produksi (Rp) PT. Sungai Rangit 2013 – 2018**

Bln	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	15.344.159.264	15.890.500.428	17.569.999.297	20.224.312.049	19.664.042.068	16.528.531.157
Februari	10.933.086.539	10.040.351.590	11.626.020.075	16.772.824.302	10.528.182.870	13.925.24.7473
Maret	17.571.424.816	16.846.881.904	23.593.735.107	17.655.284.162	17.698.398.738	18.198.403.220
April	20.005.954.239	17.827.658.262	15.278.960.804	22.681.944.092	21.049.310.939	14.486.169.205
Mei	15.633.909.403	16.256.462.532	18.145.585.206	19.837.823.624	16.607.418.355	19.047.419.416
Juni	21.714.675.457	17.046.878.473	15.116.323.367	22.776.252.047	17.301.801.255	15.742.546.559
Juli	13.637.107.278	12.198.038.210	11.434.298.304	14.168.045.843	12.654.771.694	14.933.96.3819
Agustus	18.171.723.005	13.891.121.477	13.840.117.520	22.125.206.920	16.117.791.250	16.169.443.898
September	11.572.457.001	16.448.173.568	16.132.451.270	12.174.535.262	17.117.253.154	18.328.145.160
Oktober	11.305.519.137	19.476.443.641	19.299.889.378	16.962.678.609	19.582.680.036	21.132.894.627
November	14.152.511.041	14.740.290.749	22.730.362.272	14.444.935.324	16.018.215.649	25.753.794.441
Desember	16.158.048.629	13.890.741.511	17.850.904.072	18.628.874.232	14.052.836.420	21.771.290.562
<b>Total</b>	<b>186.200.575.809</b>	<b>184.553.542.345</b>	<b>202.618.646.672</b>	<b>218.452.716.466</b>	<b>198.392.702.428</b>	<b>216.017.849.537</b>
<b>Rata - rata</b>	<b>15.516.714.651</b>	<b>15.379.461.862</b>	<b>16.884.887.223</b>	<b>18.204.393.039</b>	<b>16.532.725.202</b>	<b>18.001.487.461</b>

**Lampiran 6. Penerimaan (Rp) PT. Sungai Rangit 2013 – 2018**

Bulan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	24.860.556.729	48.179.630.439	39.408.743.257	39.490.703.806	50.642.457.881	45.301.643.136
Februari	19.390.569.229	49.461.962.096	40.744.516.975	39.927.857.810	48.710.374.379	46.255.192.105
Maret	25.629.718.011	52.955.931.915	50.361.653.225	42.275.605.928	51.452.997.155	61.850.137.470
April	35.762.846.415	56.076.619.746	58.095.557.173	46.285.270.774	53.342.911.444	63.137.674.998
Mei	37.836.918.863	62.979.803.568	54.627.910.073	48.592.214.011	63.013.848.284	60.790.072.405
Juni	35.176.894.165	49.868.259.659	58.111.399.202	43.629.376.192	53.330.958.080	47.285.784.315
July	40.473.185.662	48.977.699.348	54.427.975.097	33.137.726.886	59.024.381.703	62.920.243.191
Agustus	36.649.807.489	56.429.278.578	54.803.877.375	41.285.943.229	61.772.868.092	60.524.521.072
September	41.242.434.919	34.856.141.467	45.175.176.879	67.154.869.698	58.818.795.534	58.221.229.152
Oktober	53.901.355.502	38.058.068.879	50.943.513.070	77.863.691.266	52.589.074.746	51.885.134.610
November	47.844.455.466	45.201.800.995	44.050.072.816	72.351.524.656	53.131.297.180	43.451.966.825
Desember	48.686.390.882	42.548.438.751	48.023.296.344	66.491.101.864	44.480.151.700	45.912.890.676
Total	447.455.133.331	585.593.635.442	598.773.691.486	618.485.886.119	650.310.116.178	647.536.489.954
Rata - rata	37.287.927.778	48.799.469.620	49.897.807.624	51.540.490.510	54.192.509.682	53.961.374.163

**Lampiran 7. Pendapatan (Rp) PT. Sungai Rangit 2013 – 2018**

Bln	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	9.516.397.465	32.289.130.011	21.838.743.960	19.266.391757	30.978.415.813	28.773.111.979
Februari	8.457.482.690	39.421.610.506	29.118.496.900	23.155.033.508	38.182.191.509	32.329.944.632
Maret	8.058.293.195	36.109.050.011	26.767.918.118	24.620.321.766	33.754.598.417	43.651.734.250
April	15.756.892.176	38.248.961.484	42.816.596.369	23.603.326.682	32.293.600.505	48.651.505.793
Mei	22.203.009.460	46.723.341.036	36.482.324.867	28.754.390.387	46.406.429.929	41.742.652.989
Juni	13.462.218.708	32.821.381.186	42.995.075.835	20.853.124.145	36.029.156.825	31.543.237.756
Juli	26.836.078.384	36.779.661.138	42.993.676.793	18.969.681.043	46.369.610.009	47.986.279.372
Agustus	18.478.084.484	42.538.157.101	40.963.759.855	19.160.736.309	45.655.076.842	44.355.077.174
September	29.669.977.918	18.407.967.899	29.042.725.609	54.980.334.436	41.701.542.380	39.893.083.992
Oktober	42.595.836.365	18.581.625.238	31.643.623.692	60.901.012.657	33.006.394.710	30.752.239.983
November	33.691.944.425	30.461.510.246	21.319.710.544	57.906.589.332	37.113.081.531	17.698.172.384
Desember	32.528.342.253	28.657.697.240	30.172.392.272	47.862.227.632	30.427.315.280	24.141.600.114
<b>Total</b>	<b>261.254.557.522</b>	<b>401.040.093.097</b>	<b>396.155.044.814</b>	<b>400.033.169.653</b>	<b>451.917.413.750</b>	<b>431.518.640.417</b>
<b>Rata - rata</b>	<b>21.771.213.127</b>	<b>33.420.007.758</b>	<b>33.012.920.401</b>	<b>33.336.097.471</b>	<b>37.659.784.479</b>	<b>35.959.886.701</b>

**Lampiran 8. Output Compare Means metode Paired sample t-test Harga (Rp/Ton) Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat ISPO**

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Harga CPO Sebelum ISPO	7812419,86	36	384245,321	64040,887
Harga CPO Sesudah ISPO	8684467,94	36	848658,382	141443,064

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Harga CPO Sebelum ISPO & Harga CPO Sesudah ISPO	36	,454	,005

**Paired Samples Test**

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Harga CPO Sebelum ISPO - Harga CPO Sesudah ISPO	-872048,083	756346,570	126057,762	-1127958,945	-616137,222	-6,918	35	,000

**Lampiran 9. Output Compare Means metode Paired sample t-test Volume Penjualan (Ton) Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat ISPO**

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Volume Penjualan CPO Sebelum ISPO	5805,00	36	1294,672	215,779
Volume Penjualan CPO Sesudah ISPO	6155,53	36	1149,835	191,639

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Volume Penjualan CPO Sebelum ISPO & Volume Penjualan CPO Sesudah ISPO	36	,617	,000

**Paired Samples Test**

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Volume Penjualan CPO Sebelum ISPO - Volume Penjualan CPO Sesudah ISPO	-350,528	1077,579	179,597	-715,128	14,073	-1,952	35	,059

**Lampiran 10. Output Compare Means metode Paired sample t-test Biaya Produksi (Rp) Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat ISPO**

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Biaya Produksi Sebelum ISPO	1,59E+10	36	3298830594	549805099,0
	Biaya Produksi Sesudah ISPO	1,76E+10	36	3328455066	554742510,9

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Biaya Produksi Sebelum ISPO & Biaya Produksi Sesudah ISPO	36	,791	,000

**Paired Samples Test**

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Biaya Produksi Sebelum ISPO - Biaya Produksi Sesudah ISPO	-1652513989	2143296717	357216119,6	-2377701265	-927326713	-4,626	35	,000

**Lampiran 11. Output Compare Means metode Paired sample t-test Pendapatan (Rp) Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat ISPO**

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Pendapatan Sebelum ISPO	2,94E+10	36	1,068E+10	1779260758
Pendapatan Sesudah ISPO	3,57E+10	36	1,156E+10	1927398027

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Pendapatan Sebelum ISPO & Pendapatan Sesudah ISPO	36	,668	,000

**Paired Samples Test**

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Pendapatan Sebelum ISPO - Pendapatan Sesudah ISPO	-6250542455	9091054401	1515175733	-9326512724	-3174572186	-4,125	35	,000

### Lampiran 12. Checklist analisis pemenuhan P&C ISPO

 <p>Sampoerna Agro</p>	<b>GAP ANALISIS PEMENUHAN P&amp;C ISPO</b>	<b>LOKASI</b> : PT Sungai Rangit <b>KEBUN/PKS</b> : Sungai Rangit
---	--	--

Prinsip dan Kriteria		Implementasi	
		Ya	Tidak
<b>PRINSIP 1 LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Izin Lokasi</b> Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang.		
1.1.1	Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang- undangan.	√	
1.1.2	Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.	√	
1.1.3	Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang- undangan.	√	
1.1.4	Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku.	√	
<b>1.2</b>	<b>Perusahaan Perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan</b> Tersedia izin usahaperkebunan.		
1.2.1	Izin Usaha Perkebunan (IUP);	√	
1.2.2	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP);	√	
1.2.3	Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);	√	
1.2.4	Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP);	√	
1.2.5	Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian;atau		
1.2.6	Izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.	√	

<b>1.3</b>	<b>Perolehan lahan usaha perkebunan</b>		
	Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status: 1. Areal Penggunaan Lain (APL). 2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.	√	
<b>1.4</b>	<b>Hak Atas Tanah</b> Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU).		
	Tersedia HGU dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.	√	
<b>1.5</b>	<b>Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar</b> Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.		
1.5.1	Tersedia dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat.	√	
1.5.2	Fasilitas pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan.	√	
1.5.3	Tersedia laporan perkembangan realisasi fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar.	√	
<b>1.6</b>	<b>Lokasi Perkebunan</b> Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-K).		
1.6.1	Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.	√	
1.6.2	Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.	√	
1.6.3	Tersedia Peta lokasi kebun.	√	
<b>1.7</b>	<b>Tanah Terlantar</b> Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya.		
	Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.	NA	
<b>1.8</b>	<b>Sengketa Lahan</b> Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam arealnya dengan melibatkan instansi yang terkait.		
1.8.1	Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang di sengkatakan tersebut.	√	
1.8.2	Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya	√	
1.8.3	Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.	NA	

<b>1.9</b>	<b>Bentuk Badan Hukum</b> Perusahaan Perkebunan harus berbentuk badan hukum.		
	Tersedia dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perundang- undangan.	√	
<b>PRINSIP 2 MANAJEMEN PERKEBUNAN</b>			
<b>2.1</b>	<b>Perencanaan Perkebunan</b> Perusahaan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.		
2.1.1	Tersedia dokumen tentang Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan telah memiliki untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.	√	
2.1.2	Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana.	√	
2.1.3	Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain <i>replanting</i> , proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan.	√	
2.1.4	Tersedia Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).	√	
2.1.5	Dalam hal melakukan kemitraan harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.	√	
<b>2.2</b>	<b>Penerapan Teknis Budidaya dan Pengolahan Hasil</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>Penerapan pedoman teknis budidaya</b>		
<b>2.2.1.1</b>	<b>Pembukaan lahan (Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air)</b>		
2.2.1.1.1	Tersedia <i>standart operating procedure</i> (SOP) pembukaan lahan termasuk penataan lahan.	√	
2.2.1.1.2	Tersedia peta penataan lahan.	√	
2.2.1.1.3	Tersedia rekaman pembukaan lahan.	√	
<b>2.2.1.2</b>	<b>Pembenihan</b> Perusahaan Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul.		
2.2.1.2.1	Tersedia SOP perbenihan.	NA	
2.2.1.2.2	Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat Perbenihan Perkebunan atau pihak yang berwenang.	√	
2.2.1.2.3	Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan benih	NA	
2.2.1.2.4	Tersedia dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.	NA	
<b>2.2.1.3</b>	<b>Penanaman pada lahan mineral</b> Perusahaan Perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis.		

2.2.1.3.1	Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral.	√	
2.2.1.3.2	Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman.	√	
<b>2.2.1.4</b>	<b>Penanaman pada Lahan Gambut</b> Perusahaan Perkebunan yang melakukan penanaman pada lahan gambut harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.		
2.2.1.4.1	Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan.	√	
2.2.1.4.2	Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman <3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan, lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang ( <i>saprik</i> ).	√	
2.2.1.4.3	Pengaturan tinggi air tanah ( <i>water level</i> ) antara 60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut.	√	
2.2.1.4.4	Dokumen pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.	√	
<b>2.2.1.5</b>	<b>Pemeliharaan Tanaman</b>		
2.2.1.5.1	Tersedia SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) kelapa sawit.	√	
2.2.1.5.2	Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	√	
<b>2.2.1.6</b>	<b>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</b> Perusahaan Perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.		
2.2.1.6.1	Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT.	√	
2.2.1.6.2	Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida.	√	
2.2.1.6.3	Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPTserta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.	√	
<b>2.2.1.7</b>	<b>Pemanenan</b> Perusahaan Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS.		
2.2.1.7.1	Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan.	√	
2.2.1.7.2	Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.	√	
2.2.1.7.3	Tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang.	√	
<b>2.2.2</b>	<b>Penerapan Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Perkebunan.</b>		
2.2.2.1.1	Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS.	√	
2.2.2.1.2	Tersedia dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.	√	
2.2.1.2	Rekaman pengangkutan TBS disimpan	√	

<b>2.2.2.2</b>	<b>Penerimaan TBS diUnit Pengolahan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</b>		
2.2.2.2.1	Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang sesuai ketentuan perundang-undangan.	√	
2.2.2.2.2	Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.	√	
2.2.2.2.3	Tersedia dokumen harga TBS.	√	
<b>2.2.2.3</b>	<b>Pengolahan TBS. Perusahaan Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (GMP).</b>		
2.2.2.3.1	Tersedia SOP/instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO.	√	
2.2.2.3.2	Tersedia dokumen hasil uji spesifikasi teknis hasil pengolahan	√	
2.2.2.3.3	Tersedia dokumen pelaksanaan pengolahan	√	
2.2.2.3.4	Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.	√	
<b>2.2.2.4</b>	<b>Pengelolaan limbah.</b> Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa limbah unit pengolahan kelapa sawit dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.		
2.2.2.4.1	Tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara).	√	
2.2.2.4.2	Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu	√	
2.2.2.4.3	Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient)	√	
2.2.2.4.4	Tersedia dokumen laporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi.	√	
2.2.2.4.5	Tersedia surat izin pembuangan air limbah ke badan air dari instansi berwenang.	NA	
<b>2.2.2.5</b>	<b>Pemanfaatan Limbah. Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.</b>		
2.2.2.5.1	Tersedia SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara).	√	
2.2.2.5.2	Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk <i>Land Application</i> (LA) dari instansi berwenang.	√	
2.2.2.5.3	Tersedia dokumen pemanfaatan limbah.	√	
<b>2.3</b>	<b>TumpangTindih dengan Usaha Pertambangan</b> Perusahaan Perkebunan memiliki kesepakatan terhadap penyelesaian tumpang tindih dengan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang- undangan.		
2.3.1	Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan.	NA	
2.3.2	Tersedia bukti bahwa Pengusaha pertambangan telah mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan.	NA	

<b>2.4</b>	<b>Rencana dan Realisasi Pembangunan Kebun dan Unit Pengolahan Kelapa Sawit</b>		
2.4.1	Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan kelapa sawit kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.	√	
2.4.2	Tersedia dokumen rencana pembangunan unit pengolahan dan realisasi kapasitas unit pengolahan kelapa sawit.	√	
<b>2.5</b>	<b>Penyediaan Data dan Informasi Kepada Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan Lainnya Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai Peraturan Perundang-undangan.</b>		
2.5.1	Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan.	√	
2.5.2	Tersedia dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan.	√	
2.5.3	Tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi.	√	
<b>PRINSIP 3 PELINDUNGAN TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT</b>			
3.1	Tersedia dokumen pelepasan kawasan apabila lahan yang digunakan adalah berasal dari kawasan hutan.	NA	
3.2	Tersedia dokumen Izin Lokasi dari bupati/walikota.	√	
<b>PRINSIP 4 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN</b>			
<b>4.1</b>	<b>Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang Terintegrasi dengan Unit Pengolahan Kelapa Sawit</b> Perusahaan Perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Peraturan perundang-undangan.		
4.1.1	Tersedia IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)	√	
4.1.2	Tersedia dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air.	NA	
4.1.3	Tersedia dokumen izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang membuang limbah cair ke laut.	NA	
<b>4.2</b>	<b>Kewajiban Terkait Izin Lingkungan.</b> Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan.		
4.2.1	Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan.	√	
4.2.2	Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.	√	
<b>4.3</b>	<b>Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b> Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.		

4.3.1	Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.	√	
4.3.2	Tersedia izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah	√	
4.3.3	Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3.	√	
4.3.4	Tersedia Perjanjiankerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3.	NA	
4.3.5	Tersedia dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.	√	
<b>4.4</b>	<b>Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak</b> Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
4.4.1	Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	√	
4.4.2	Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.	√	
4.4.3	Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.	√	
<b>4.5</b>	<b>Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b> Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.		
4.5.1	Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	√	
4.5.2	Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran.	√	
4.5.3	Tersedia sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;	√	
4.5.4	Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat.	√	
4.5.5	Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.	√	
<b>4.6</b>	<b>Pelestarian keanekaragaman Hayati (<i>biodiversity</i>)</b> Perusahaan Perkebunan harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola.		
4.6.1	Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan;	√	
4.6.2	Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);	√	
4.6.3	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa langka.	√	
4.6.4	Tersedia dokumen bila pernah ditemukan dan/atau insiden dengan satwa langka dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya.	NA	
<b>4.7</b>	<b>Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air</b>		
4.7.1	Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air.	√	

4.7.2	Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan.	√	
4.7.3	Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.	√	
<b>4.8</b>	<b>Kawasan Lindung</b> Perusahaan Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundang-undangan.		
4.8.1	Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.	√	
4.8.2	Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun.	√	
4.8.3	Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.	√	
<b>4.9</b>	<b>Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</b> Perusahaan Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai peraturan perundang-undangan.		
4.9.1	Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai.	√	
4.9.2	Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai.	√	
4.9.3	Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.	√	
<b>4.10</b>	<b>Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</b> Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.		
4.10.1	Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK.	√	
4.10.2	Tersedia SOP mitigasi GRK.	√	
4.10.3	Tersedia dokumen tahapan alih fungsi lahan.	√	
4.10.4	Tersedia dokumen mitigasi GRK.	√	
<b>PRINSIP 5 TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA</b> <b>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>			
<b>5.1</b>	<b>Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
5.1.1	Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan.	√	
5.1.2	Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung sarana dan prasarana.	√	
5.1.3	Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.	√	
<b>5.2</b>	<b>Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja</b> Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.		

5.2.1	Diterapkannya peraturan tentang upah minimum.	√	
5.2.2	Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan.	√	
5.2.3	Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja.	√	
5.2.4	Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundang-undangan.	√	
5.2.5	Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.	√	
<b>5.3</b>	<b>Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama)</b> Perusahaan Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan.		
5.3.1	Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan.	√	
5.3.2	Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.	√	
5.3.3	Tersedia dokumen daftar karyawan.	√	
5.3.4	Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja.	√	
5.3.5	Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.	√	
<b>5.4</b>	<b>Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja.</b> Perusahaan Perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja.		
5.4.1	Tersedia dan menerapkan kebijakan terkait dengan serikat pekerja.	√	
5.4.2	Tersedia daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja.	√	
5.4.3	Tersedia dokumen pembentukan serikat pekerja dan pertemuan-pertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja.	√	
<b>5.5</b>	<b>Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.</b>		
5.5.1	Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan dalam mendukung pembentukan koperasi;	√	
5.5.2	Tersedia daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi.	√	
5.5.3	Tersedia dokumen pembentukan koperasi.	√	
<b>PRINSIP 6 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT</b>			
<b>6.1</b>	<b>Tanggung jawab sosial dan lingkungan masyarakat</b> Perusahaan Perkebunan harus memiliki komitmen sosial, masyarakat dan pengembangan potensi kearifan lokal.		
6.1.1	Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;	√	

6.1.2	Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha.	√	
6.1.3	Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan.	√	
6.1.4	Tersedia laporan pelaksanaan program CSR.	√	
<b>6.2</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli</b> Perusahaan perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli.		
6.2.1	Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli).	√	
6.2.2	Tersedia program melestarikan kearifan lokal.	√	
6.2.3	Tersedia dokumen realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.	√	
<b>6.3</b>	<b>Pengembangan Usaha Lokal</b> Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.		
6.3.1	Tersedia dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.	√	
<b>PRINSIP 7 PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN</b> Perusahaan Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan.			
7.1	Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan.	√	

### Lampiran 13. Surat Izin Praktek Skripsi

## PT. SUNGAI RANGIT



Kepada Yth : Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3  
Di , -  
MEDAN

Dari : HRD PT. Sungai Rangit.  
Nomor : 098 / HRD – Extn / IPS / II / 2019.  
Tanggal : 25 Februari 2019

Perihal : Jawaban Permohonan Izin Praktek Skripsi

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa, menanggapi surat saudara yang dikirimkan kepada kami dengan No. 133/II 3-AU/UMSU-04/F/2019 pada tanggal 15 Januari 2019, perihal Permohonan Izin Melakukan Praktek Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian UMSU dengan Judul " Dampak Penerapan Sertifikat ISPO Terhadap Kinerja Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit " yang akan dilakukan mahasiswa atas nama :

Nama : Aditya Pranata Hasibuan  
NPM : 1504300095  
Semester/Jurusan : VII (Tujuh)/Agribisnis

Dapat kami setujui, di PT. Sungai Rangit, yang terletak di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa Ketentuan yang harus ditaati antara Lain :

1. Selama Melakukan Praktek Skripsi harus mentaati peraturan yang berlaku di Perusahaan.
2. Jika memerlukan data-data yang bersifat rahasia dapat dikonsultasikan kepada pembimbing praktek di Lapangan.
3. Hasil Pelaksanaan Skripsi, semata-mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah

Demikian disampaikan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

  
**KRISTIAN TORO, S.I.P**  
HRD PT. SR

**Lampiran 14. Kegiatan Penelitian di PT. Sungai Rangit**



